

**PENDEKATAN *RULE OF REASON* ATAS PENETAPAN HARGA
SEMEN**

**(Studi Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement Dalam
Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

Nisya Ayu Ariska

NIM 200202110135



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENDEKATAN *RULE OF REASON* ATAS PENETAPAN HARGA
SEMEN**

**(Studi Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement Dalam
Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan)**

SKRIPSI

Oleh:

Nisya Ayu Ariska

NIM 200202110135



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENDEKATAN RULE OF REASON ATAS PENETAPAN HARGA SEMEN (STUDI PERKARA PUTUSAN PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT DALAM PENJUALAN SEMEN DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain Sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 December 2024

Penulis,

The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is circular and contains the text 'PETERAJAR' at the top, 'NACRAN' at the bottom, and the number '1315' in the center. The signature is written across the stamp.

Nisya Ayu Ariska

NIM 200202110135

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nisya Ayu Ariska NIM: 200202110135 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENDEKATAN RULE OF REASON ATAS PENETAPAN HARGA SEMEN (STUDI PERKARA PUTUSAN PT. CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT DALAM PENJUALAN SEMEN DI WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dr Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Malang, 6 December 2024
Dosen Pembimbing.



Dwi Fidhavanti, S.H.I., M.H.I.
NIP. 199103132019032036



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341)551354 Fax. (0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nisya Ayu Ariska
Nim : 200202110135
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Fidayanti, M.H.
Judul Skripsi : Pendekatan Rule of Reason atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement Dalam Penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	1 September 2023	Konsultasi Judul	f
2	21 September 2023	Konsultasi Outline Penelitian	f
3	26 Februari 2024	Rivisi Outline Penelitian	f
4	26 Maret 2024	Rivisi Outline Penelitian	f
5	7 Mei 2024	Bimbingan Proposal Skripsi	f
6	10 Mei 2024	ACC Bab I-III	f
7	6 September 2024	Rivisi Bab I-III	f
8	9 September 2024	Bimbingan Skripsi Bab IV	f
9	27 September 2024	Bimbingan dan Revisi keseluruhann Bab IV	f
10	7 Oktober 2024	ACC Skripsi	f

Malang, 6 December 2024,

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

v

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nisya Ayu Ariska, NIM 200202110135,
Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDEKATAN RULE OF REASON ATAS PENETAPAN HARGA
SEMEN (STUDI PERKARA PUTUSAN PT. CONCH SOUTH
KALIMANTAN CEMENT DALAM PENJUALAN SEMEN DI
WILAYAH KALIMANTAN SELATAN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada
tanggal 6 December 2024,

Dengan Penguji,

1. Dwi Fidayanti, S.HI., M.H.

NIP. 199103132019032036

(*Dwi Fidayanti*)

Sekretaris

2. Hersila Astari Pitaloka, M.Pd.

NIP. 199208112023212050

(*Hersila Astari Pitaloka*)

Ketua

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

NIP. 198212252015031002

(*Dwi Hidayatul Firdaus*)

Penguji Utama

Malang, 13 December 2024



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

HALAMAN MOTTO

نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ: "مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَإِنَّ الْمَكْرَ وَالْخِدَاعَ فِي النَّارِ

Rasullulah SAW bersabda:

"Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka".

(HR. Ibnu Hibban, no. 4935)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan rahmat, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

PENDEKATAN RULE OF REASON ATAS PENETAPAN HARGA

SEMEN (STUDI PERKARA PUTUSAN PT. CONCH SOUTH

KALIMANTAN CEMENT DALAM PENJUALAN SEMEN DI

WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Dengan segala Upaya pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Fidayanti, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan, motivasi dan saran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan kebahagiaan kepada beliau.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua.

Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.


7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam menyelesaikan studi S-1.
8. Kepada orang tua tercinta penulis, Terima kasih atas segala kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang telah kalian berikan. Meskipun kita terpisah, kalian tetap menjadi sumber semangat dan pembelajaran berharga dalam hidup penulis. Semoga Ibunda dan Ayahanda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang barokah, dan perlindungan Allah SWT. Walaupun jauh, penulis akan selalu menjaga rasa sayang ini dan berharap tetap dekat di hati.
9. Kepada keluarga terdekat penulis, Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah kalian berikan. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah serta berkah dari Allah SWT.
10. Kepada guru-guru yang pernah mengajar penulis, penulis ucapkan terima kasih atas ilmunya dan semoga berkah dan bermanfaat.
11. Kepada Teman-teman dekat di Malaysia, Indonesia dan Seangkatan Perkuliahan, Terima kasih atas waktu, pengalaman dan semangat yang telah kalian berikan. Kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Semoga kita terus diberikan kesuksesan, kebahagiaan dan dapat menjaga ikatan yang telah terjalin.
12. Kepada kenalan dan teman penulis, Terima kasih atas pelajaran berharga yang telah menginspirasi penulis. Kamu mengajarkan bahwa setiap keberhasilan punya waktunya dan jika belum berhasil, itu hanya kejayaan yang tertunda. Semoga kebaikanmu selalu membawa manfaat.
13. Kepada berbagai pihak yang turut hadir dalam kehidupan penulis, Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi maupun patah hati, keduanya menjadi proses pendewasaan yang berharga bagi penulis.
14. Kepada Jodoh Nisya Ayu Ariska tercinta, Kamu menjadi salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun keberadaanmu belum diketahui. Penulis meyakini bahwa takdir akan membawa kita bersama seperti kata BJ.

Habibie, "Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat." Doa yang tulus akan selalu sampai pada-Nya, meski jalannya tak kita ketahui, mungkin seperti angin dingin yang terasa akrab namun menghangatkan dada. Jika kelak kita ditaqdirkan bertemu, semoga kamu menyambutnya dengan bahagia, penulis akan selalu menjagamu dalam doa. Tuhan telah menuliskan skenario indah yang akan mempertemukan kita diwaktu yang tepat. Semoga kamu selalu berada dalam perlindungan-Nya.

15. Terakhir untuk diri penulis sendiri, Penulis ucapkan TERIMA KASIH!! Sebagaimana adagium "*Ad astra per aspera*". Setiap rintangan adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Teruslah berusaha, percayalah bahwa kesulitan akan membawamu lebih dekat kepada tujuan yang lebih besar dan tetaplah percaya pada rencana indah Allah untukmu.

Malang, 6 December 2024

Penulis,



Nisya Ayu Ariska

NIM 200202110135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis atau dicetak miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress* (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	Ṭ
ب	B	ظ	Ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti *layyinah*, *lawwā mah*. Kata yang berakhiran tā marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii-x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi-xii
DAFTAR ISI	xii-xiii
ABSTRAK	xiv-xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah.....	1-6
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian	8-9
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10-12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12-70
A. Penelitian Terdahulu	12-36
B. Kerangka Teori.....	36-70
1. Penetapan Harga.....	36-64
2. Teori Pendekatan <i>Rule of Reason</i>	64-70
BAB III METODE PENELITIAN	71-77
A. Jenis Penelitian.....	71-72
B. Pendekatan Penelitian	73
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	74-75
1. Bahan Hukum Primer.....	74
2. Bahan Hukum Sekunder	74-75
3. Bahan Hukum Tersier.....	75

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	75-77
1. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>)	75-76
2. Internet	76
E. Metode Analisis Bahan Hukum	76-77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	78-113
A. Penetapan Harga Semen menurut Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 berdasarkan perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan	78-107
B. Penetapan harga Semen berdasarkan Perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan yang ditinjau dengan menggunakan pendekatan “ <i>Rule of Reason</i> ”	107-113
PENUTUP	114-115
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116-122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123-128

ABSTRAK

Nisya Ayu Ariska, NIM 200202110135, 2024. **Pendekatan Rule of Reason atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di wilayah Kalimantan Selatan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti S.HI.,M.H.

Kata Kunci: Penetapan Harga, *Rule Of Reason*, KPPU, Persaingan Usaha

Polemik penetapan harga sangat rendah mencetuskan perang harga diantara para pelaku usaha untuk menarik kuasa beli konsumen tanpa mempertimbangkan persaingan usaha sehat. Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement merupakan kasus pertama menjadi sorotan publik atas dugaan pelanggaran terhadap prinsip Persaingan Sehat yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan mengkaji mekanisme penetapan harga dan implementasi pendekatan *Rule of reason* berdasarkan Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan internet. Metode analisis bahan hukum deskriptif digunakan untuk menguraikan proses penetapan harga yang melanggar aturan hukum.

Hasil penelitian membuktikan pelanggaran harga yang dilakukan PT. Conch South Kalimantan Cement ditinjau melalui pemenuhan unsur pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 dengan tahapan deteksi jual rugi, yaitu melalui tahapan *recoupment test* (penetrasi awal jual rugi) , *recoupment* (tahap pemulihan atau peningkatan laba), tahap posisi dominan, dan tahap *price cost-test*. Majelis KPPU pada Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020 menggunakan Pendekatan *Rule of reason* dalam menangani permasalahan ekonomi ini dengan berbasis pada *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory* dengan menggunakan 2 variabel analisis ekonomi yaitu Pangsa Pasar dan Konsentrasi pasar dalam kasus PT. Conch South Kalimantan Cement untuk menilai potensi dominasi dan pengaruh terhadap persaingan usaha sehat.

ABSTRACT

Nisya Ayu Ariska, NIM 200202110135, 2024. **Rule of Reason Approach to Cement Pricing (Case Study of PT. Conch South Kalimantan Cement in Cement Sales in the South Kalimantan region)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti S.HI.,M.H.

Keywords: Pricing, *Rule of Reason*, ICC, Business Competition

The polemic of setting very low prices triggers price wars among business actors to attract consumer purchasing power without considering healthy business competition. The case of PT. Conch South Kalimantan Cement is the first case to be in the public spotlight for alleged violations of the principles of Fair Competition regulated in Article 20 of Law No. 5 of 1999. This study aims to examine the pricing mechanism and the implementation of *the Rule of reason* approach based on Case Decision No.03/KPPU-L/2020.

This study uses Normative Juridical research with a statutory approach (*Statute Approach*) and a case approach (*Case Approach*). The sources of legal materials collected are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research and the internet. The descriptive legal material analysis method is used to describe the pricing process that violates the law.

The results of the study prove that the price violations committed by PT. Conch South Kalimantan Cement is reviewed through the fulfillment of the elements of article 20 of Law No. 5 of 1999 with the stage of detecting selling losses, namely through the stages of *recoupment test* (initial penetration of selling losses), *recoupment* (stage of recovery or increase in profit), stage of dominant position, and stage of *price cost-test*. The ICC Panel in Case Decision No.03/KPPU-L/2020 used the *Rule of reason* Approach in dealing with this economic problem based on *Bright Line Evidence Theory* and *Hard Line Evidence Theory* by using 2 variants of economic analysis, namely Market Share and Market Concentration in the case of PT. Conch South Kalimantan Cement to assess the potential dominance and influence on healthy business competition.

الملخص

نيسيا أيو أريسكا ، 2024 200202110135 ، NIM. **نُهج قاعدة العقل لتسعير الأسمنت (دراسة حالة PT. Conch South Kalimantan Cement في مبيعات الأسمنت في منطقة جنوب كاليمانتان)** ، أطروحة ، برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي فيدهاياتي S.HI.,M.H.

الكلمات المفتاحية: التسعير ، قاعدة العقل ، غرفة التجارة الدولية ، المنافسة التجارية أشعل الجدل حول التسعير المنخفض للغاية حرب أسعار بين الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال لجذب القوة الشرائية للمستهلكين دون مراعاة المنافسة التجارية العادلة. وتُعد قضية شركة بي تي كونش جنوب كاليمانتان للأسمنت أول قضية تُسلط عليها الأضواء العامة بسبب الانتهاكات المزعومة لمبدأ المنافسة العادلة الذي تنظمه المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999. تهدف هذه الدراسة إلى فحص آلية التسعير وتطبيق نهج قاعدة المعقول استناداً إلى قرار القضية رقم KPPU-L/2020/03.

ويستخدم هذا البحث البحث القانوني المعياري مع نهج قانوني ونهج القضية. مصادر المواد القانونية التي تم جمعها هي المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد القانونية الثالثة من خلال البحث في المكتبات والإنترنت. تم استخدام أسلوب تحليل المواد القانونية الوصفية لوصف عملية التسعير التي تنتهك سيادة القانون.

وتثبت نتائج الدراسة أن المخالفات السعرية التي ارتكبتها شركة بي تي كونش جنوب كاليمانتان للأسمنت من خلال استيفاء عناصر المادة 20 من القانون رقم 5 لعام 1999 بمراحل الكشف عن الخسائر، وهي مرحلة اختبار الاسترداد (الاختراق الأولي للخسارة)، ومرحلة الاسترداد (مرحلة الاسترداد أو تحسين الربح)، ومرحلة اختبار المركز المهيمن، ومرحلة اختبار تكلفة السعر. وقد استخدمت هيئة المحكمة في قرار القضية رقم KPPU-L/2020/03 نهج قاعدة المنطق في التعامل مع هذه القضية الاقتصادية استناداً إلى نظرية أدلة الخط الساطع ونظرية أدلة الخط الصلب باستخدام متغيرين من متغيرات التحليل الاقتصادي، وهما الحصة السوقية والتركيز السوقي في حالة شركة أسمنت بي تي كونش جنوب كاليمانتان للأسمنت لتقييم الهيمنة المحتملة والتأثير على المنافسة التجارية العادلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha tidak bisa berdiri sendiri karena melibatkan berbagai aspek dari berbagai bidang yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹ Persaingan Usaha merupakan dinamika pasar dimana berbagai Perusahaan bersaing untuk menarik konsumen dengan menawarkan produk atau layanan terbaik. Persaingan Usaha termasuk salah satu pendorong penting dalam pelaksanaan di negara Indonesia. Dengan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, semua elemen masyarakat saling terhubung melalui panduan perekonomian nasional yang terintegrasi dan holistik, sehingga keadilan sosial dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.² Persaingan Usaha dalam mekanisme pasar mampu membangkitkan kompetisi diantara para pelaku usaha dalam meningkatkan inovasi, efisiensi yang lebih luas sehingga mampu memberikan keuntungan kepada produsen ataupun konsumen.³

Sistem harga yang adil terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di pasar, dengan harga pasar ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setiap pelaku ekonomi mempunyai pola bermain dalam dunia usaha yang berbeda-

¹ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, "Buku Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli", *Manajemen PT. RajaGrafindo Persada* Jakarta, 1999: hal 1.

² Tratama Helmi Supanji, "Penerapan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Mendorong Pembangunan Manusia di Indonesia", *Kemenko PMK*: <https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia> diakses 10 Agustus 2024.

³ Yasmin Surya Rahmalia, "Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 9 (2023): 751-754.

beda. Namun begitu, demi mendapatkan keuntungan yang instan dan maksimum ada pelaku usaha yang melanggar aturan dengan memonopoli pasar secara dominan sehingga mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha lainnya.⁴ Kehadiran UU 5/1999 harus ditaati oleh setiap pelaku usaha di Indonesia. Undang-Undang tersebut memuat segala tindakan yang dilarang dalam dunia persaingan usaha. Aturan tersebut bersifat mengikat bagi seluruh pengusaha yang melakukan praktik usaha dalam cakupan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Undang-Undang bergerak sebagai “*starting point*” dalam membawa bisnis kearah prinsip-prinsip persaingan pasar secara sehat.⁵ Dalam penerapannya di masyarakat, segala pelanggaran yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut memiliki kepastian hukum terkait sanksi dan akibat hukumnya. Pemberlakuan peraturan terkait ketentuan bersaing dalam dunia usaha memiliki manfaat positif. Negara bertanggungjawab menjaga ketertiban stabilitas ekonomi dari dampak negatif bagi pelaku usaha maupun konsumen di Indonesia. Banyak situasi di mana praktek monopoli dapat terjadi karena ketidakseimbangan pasar. Ada berbagai faktor yang menyebabkan pelaku usaha terlibat dalam praktek monopoli, salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap peraturan pemerintah.

Beberapa peraturan atau undang-undang dapat secara langsung menciptakan pasar monopoli untuk jenis barang atau jasa tertentu. Salah satu contohnya adalah praktek monopoli Jual Rugi (*Predatory Pricing*), di mana sebuah perusahaan

⁴ Rezmia Febrina, “ Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang dilakukan Pelaku usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha,” *Jurnal Selat* No.2 {2017}: 234-239.

⁵ Munir Fuady, “Buku Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999, hal v.

menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan tujuan mengeliminasi pesaing. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut menyatakan bahwa "*Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud menyingkirkan atau memastikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.*"⁶

Pada Praktiknya dalam waktu yang pendek, persaingan usaha dalam perkara jual rugi sangat menguntungkan para konsumen dan merugikan pesaingnya di pasaran. Hal ini demikian kerana, Tindakan pemotongan harga yang dilakukan pelaku usaha dominan secara substansial mampu menyingkirkan pesaingnya di pasar serta menghambat calon pesaing baru untuk memasuki pasar. Keuntungan yang diperoleh oleh konsumen hanya bersifat sementara karena konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha dominan mula menaikkan harga secara signifikan bagi menutupi kerugian akibat praktik jual rugi yang dijalankan sebelumnya. Standar dari penguasaan pasar yang dimaksud hanya 75% atau bahkan 50% sehingga penguasaan pasar tidak harus dalam jumlah 100%.⁷ Pentingnya keseimbangan pasar persaingan usaha dengan melakukan penetapan harga

⁶ Syifani Ristia Santi and Christine ST Kansil, "Penetapan Harga Semen PT. Conch Dalam Praktek Jual Rugi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha", No. 8 (2023), 6384-6392 <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>

⁷ Rahmalia," Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan , 751-754.

sehingga keseimbangan tersebut dapat dipertahankan dengan tujuan mencapai kekuatan-kekuatan yang dapat mengubahnya.⁸

Salah satu contoh kasus mengenai penetapan harga dalam praktek jual rugi yaitu kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 20 UU Persaingan Usaha, adapun KPPU telah mengeluarkan Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 yang menyatakan bahwa PT. SEMEN CONCH terbukti melanggar ketentuan Pasal 20 UU Persaingan Usaha tentang Praktek Jual Rugi. KPPU menyimpulkan bahwa PT. Semen Conch telah melanggar larangan praktek jual rugi yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha. Keberadaan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement di pasar semen mengakibatkan penurunan signifikan pendapatan perusahaan pesaing dengan persentase penurunan yang mencolok.⁹

Timbulnya kasus ini berawal dari laporan terhadap terlapor yang juga bergerak dalam bidang industri semen. Pada Tahun 2014 PT. Semen Conch mulai memasuki pasar semen dengan sedikit jumlah produk dari agregat penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan sekitar 2%. Di Tahun 2015 tercatat bahwa PT. Semen Conch mulai menjual Produk dalam jumlah besar dan dengan harga yang rendah. Ada 3 jenis produk yang dijual oleh PT. Semen Conch diantaranya curah (bulk), kemasan 40 kg/sak, kemasan 50 kg/ sak. Pada tahun 2018 PT. Semen Conch

⁸ Mustaming, "Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", *Jurnal Muamalah*, No.1 (2017), 71-80
<https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1416/1095>

⁹ Santi dkk, "Penetapan Harga Semen", 6386-6388.

mengalami kenaikan 49% dalam kurun waktu yang cepat. Hal ini juga memperkuat dugaan karena banyak pesaing PT. Conch yang gagal bersaing.¹⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam mengatur terkait ketentuan harga, Islam memberikan kebebasan pasar dengan menyerahkannya kepada hukum tabi'in untuk berjalan sesuai mekanisme penawaran dan permintaan. Islam mengajarkan umatnya untuk bijaksana dalam mengelola ekonomi, bersabar dalam menghadapi kesulitan, dan sadar akan tanggung jawab di hadapan Allah di akhirat kelak. Ekonomi Islam melarang perdagangan yang tidak jujur serta yang merugikan pihak lain yang bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip Islam. Orientasi ekonomi Islam tidak semata-mata berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengedepankan kepedulian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Islam tidak melarang semua penentuan harga, tetapi mengingatkan agar tidak menetapkan harga secara semena-mena yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Harga yang terlalu tinggi akan memberatkan pembeli, sementara harga yang terlalu rendah akan merugikan penjual. Tujuannya penetapan harga adalah untuk menghilangkan kemudharatan atau mencegah kezaliman yang besar. Ulama menetapkan bahwa penentuan harga bisa dinilai zalim dan haram atau adil dan halal tergantung pada konteksnya.¹¹

Dalam perkara ini, sulit untuk mengedepankan diantara aspek hukum dan ekonomi karena keduanya saling berkait erat. Maka dari itu, dibutuhkannya teori

¹⁰ Rahmalia, "Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan "751-754.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, "Halal dan Haram dilengkapi dengan Takhrij Hadis oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani & Tanggapan Balik dari Dr. Yusuf Qardhawi (Jakarta: Robbani Press, 1985).

ekonomi yang bisa menyeimbangkan aspek hukum dan aspek ekonomi dalam kasus persaingan usaha tidak sehat.¹² Penulis menghadirkan pendekatan dengan teori *Rule of reason* sebagai solusi untuk perkara ini.¹³ Problematika ini menjadi fokus kajian ilmiah yang menarik untuk dijelaskan secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti akan meng gambarkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Pendekatan *Rule of reason* Atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement Dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan)”**.¹⁴

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, membatasi permasalahan yang dibahas dalam Penelitian ini agar tidak memberikan pengertian yang meluas. Maka yang menjadi batasan masalah dalam Penelitian ini yakni membahas “Pendekatan *Rule of reason* atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan)” dengan meninjau kembali “Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan) berdasarkan teori *Rule of reason*.”

¹² Revina Aprilia Dewantari, “Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan *Rule of reason* Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Privat Law* , No.2 (2018): <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614>

¹³ Wahyu Buana Putra, Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, , No.3: (2023), Hal 71-88. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1806>

¹⁴ Hartini Diah Setiowati, “Analisis *Rule of reason* Dalam Jual Rugi Dan/ Atau Menetapkan Harga yang sangat Rendah Pada Perkara,”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022). hal 12 . <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62447/1/HARTINI%20DIAH%20SETIOWATI%20-%20FSH.pdf>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Harga Semen melalui Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 berdasarkan perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Penetapan Harga Semen berdasarkan perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan yang ditinjau menggunakan pendekatan *Rule of reason*?

D. Tujuan Masalah

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penetapan Harga Semen berdasarkan Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 berdasarkan perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penetapan Harga Semen berdasarkan perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan yang ditinjau menggunakan pendekatan *Rule of reason*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang rasional terkait penetapan harga sehingga dapat menjadi panduan kepada peneliti berikutnya dalam menemukan permasalahan- permasalahan baru yang terkait persaingan usaha tidak sehat yang bisa mematikan pangsa pasar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi referensi penelitian selanjutnya tentang penerapan *Rule of Reason* dalam jual Rugi. Perihal ini bisa menjadi jembatan supaya peneliti berikutnya mampu menjadi suara bagi melindungi para pelaku usaha agar bisnis mereka dapat terlindungi dan masih terkawal dalam skala persaingan usaha yang sehat.

2. Manfaat Praktis

Pendekatan "*Rule of reason*" terhadap penetapan harga semen seperti yang terlihat dalam studi kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement bisa memberikan manfaat praktis dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu misalnya dampaknya terhadap persaingan dan konsumen. Pendekatan ini mempertimbangkan efek bersaing dan dampak positif terhadap konsumen yang memungkinkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik bisnis tanpa melarangnya sepenuhnya, perlunya evaluasi kontekstual terhadap penutupan harga dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari sudut pandang persaingan usaha. Dengan demikian, dapat menciPT.akan kebijakan yang lebih kondusif dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik dalam industri semen di Kalimantan Selatan. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi

masyarakat sebagai konsumen dan berguna bagi pelaku usaha demi mencegah adanya persaingan usaha tidak sehat.

F. Definisi Operasional

1. Teori *Rule of reason*

Khemani dan Shapiro berpendapat bahwa teori pendekatan *Rule of reason* merupakan pendekatan hukum yang digunakan untuk mengevaluasi persaingan dari praktik bisnis terhadap persaingan usaha yang tidak sehat, dengan tujuan untuk menentukan apakah praktik tersebut seharusnya dilarang atau tidak. Para peneliti fakta diharuskan memperhitungkan kondisi di sekitar kasus untuk menentukan apakah tindakan tersebut secara tidak pantas menghambat persaingan usaha atau tidak.¹⁵

2. Penetapan Harga

Menetapkan harga adalah langkah penting dalam menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dari produk atau jasa yang ditawarkannya. Hal ini merupakan bagian krusial dari strategi pemasaran, karena penetapan harga harus mencerminkan aspirasi pasar yang dituju, yang mana mengharuskan pemahaman yang mendalam terhadap harapan, keinginan, dan kebutuhan konsumen. Produsen yang terlibat dalam proses ini harus memiliki pemahaman yang akurat tentang seberapa sensitif konsumen terhadap harga.

¹⁵ Hartini Diah Setiowati, "Analisis *Rule of reason*", hal 15.

Proses penetapan harga dan harga itu sendiri adalah sebuah proses yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan nilai pada produk atau jasa, dengan menghitung berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan serta mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi permintaan selain dari harga.¹⁶

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari sub-sub bab agar mampu memberikan penjelasan secara mendalam dan rinci terkait ruang lingkup dalam problematika yang diteliti. Adapun urutan dan isi dari masing-masing bab dan pokok problematikanya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

BAB II, Tinjauan Pustaka yang memuat kerangka teori mengenai pokok pembahasan sesuai dengan penelitian yang diambil yaitu berkaitan dengan pendekatan *Rule of reason* atas Penetapan Harga Semen (Studi Perkara Putusan PT.Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di wilayah Kalimantan Selatan.

¹⁶ Anggi Pratiwi Sitorus, "Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *Attanimiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 1 (2022), 44-59 <https://ejournalstebis.ac.id/index.php/Attanimiyah/article/download/1/8/22>.

BAB III, Hasi penelitian dan pembahasan memuat jawaban mengenai rumusan masalah yang diangkat peneliti dengan menguraikan hasil yang diperoleh selama penelitian. Yang pertama, menguraikan analisis penetapan harga semen berdasarkan Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 ditinjau berdasarkan Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan. Kedua, Penetapan harga semen yang ditinjau berdasarkan Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan dengan menggunakan pendekatan *Rule of reason* .

BAB IV, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yaitu meringkas hasil-hasil penelitian atau bagian penting dari penelitian peneliti serta memberikan saran/masukan terhadap hasil yang diperoleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian, maka diperlukan referensi dan rujukan yang mempunyai relevansi terhadap pembahasan yang akan diteliti dari berbagai sumber, sebelum melakukan penelitian peneliti telah menelaah dan mengkaji berbagai literatur yang bersesuaian dengan judul penelitian, diantaranya:

Dwi Fidhayanti, Risma Nur Arifah (Jurnal Persaingan Usaha) Judul: Penerapan Prinsip *Rule of reason* Pada Putusan Perkara Nomer 08/KPPU-I/ 2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom serta Telkomsel & Netflix. Jurnal Penelitian ini membahas Telkom dan Telkomsel yang memblokir Netflix, karna dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Relevansi dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu, Penelitian ini berfokus pada penerapan penggunaan pendekatan *Rule of reason* yang masih relevan dengan penelitian peneliti sehingga bisa menjadi acuan dalam pembahasan penelitian. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti, Penelitian ini bertendensi pada praktik diskriminasi dalam Persaingan Usaha serta memiliki objek penelitian yang berbeda dengan peneliti yaitu, praktik diskriminasi Telkom serta Telkomsel & Netflix.

Skripsi, Zaida Wardatus Sholikhah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul : Perluasan Makna Pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menegakkan Hukum *Predatory Pricing* di Indonesia Perspektif Penafsiran Hukum Ekstensif dan Teori Harga dalam Ekonomi Islam. Relevansi dari Penelitian ini ialah ada membahas tentang penetapan harga rendah dalam konteks hukum di Indonesia misalnya pada pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Selain itu, dari penelitian ini juga menyoroti aspek hukum dalam industri yang berhubungan dengan penetapan harga. Penelitian ini memiliki objek yang sama yaitu pada studi perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan. Perbedaannya yaitu penelitian ini bertendensi pada intrepretasi perluasan makna Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menegakkan Hukum *Predatory Pricing* di Indonesia Perspektif Penafsiran Hukum Ekstensif dan Teori Harga dalam Ekonomi Islam sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pendekatan “*Rule of reason*” dalam konteks penetapan harga dan studi kasus pada PT. Semen Conch South Kalimantan Cement yang diduga melanggar pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.¹⁷

¹⁷ Zaida Wardatus Sholikhah,” “Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Menegakkan Hukum *Predatory Pricing* di Indonesia Perspektif Penafsiran hukum Ekstensif dan Teori”,(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/54950/>.

Skripsi, Hartini Diah Setiowati, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul: Analisis *Rule Of Reason* dalam Jual Rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dalam mencapai kepastian hukum. Relevansi dari penelitian ini membahas mengenai penerapan pendekatan *Rule of reason* dalam konteks jual rugi dan/atau praktik bisnis yang mencakup harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3 /KPPU-L/2020. Perbedaannya, penelitian ini cenderung membahas pertimbangan Majelis Komisi dalam perkara KPPU Nomor 3 /KPPU-L/2020 demi mencapai kepastian hukum sedangkan penelitian peneliti berfokus pada studi kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.¹⁸

Jurnal UNES LAW REVIEW, Adinda Suci Rahayu, Sherman, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Universitas Ekasakti Padang dengan Judul : Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Import melalui Situs *E-Commerce* Shoppe. Relevansi penelitian ini membahas mengenai analisa praktek penetapan harga atau penjualan produk dengan harga rendah sebagaimana Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat terhadap produk import murah. Perbedaannya, penelitian ini membahas tentang dugaan praktek jual rugi produk import melalui platform *e-commerce* shoppe sedangkan objek penelitian peneliti menganalisis pada studi kasus

¹⁸ Hartini Diah Setiowati, “ *Analisis Rule of reason*,” hal 1-76.

penjualan semen di PT. Semen Conch South di Kalimantan Selatan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori *Rule of reason*.¹⁹

Yasmin Surya Rahmalia (Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan) Judul: Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch). Jurnal penelitian ini membahas mengenai Penanganan pelanggaran praktik jual rugi oleh KPPU dimulai dengan kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan *Predatory Pricing*. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti, Penelitian ini membahas mengenai Penanganan pelanggaran praktik jual rugi oleh KPPU dimulai dengan kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan *Predatory Pricing* serta memiliki objek penelitian yang sama sehingga masih cukup relevan dan membantu dalam penelitian peneliti. Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu, Penelitian ini cenderung tertuju pada penanganan kasus praktik Jual Rugi yang ditangani oleh KPPU dalam kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan *Predatory Pricing* sehingga berbeda dengan perspektif peneliti yang mengkaji dari pendekatan *Rule of reason* sebagai sebuah solusi komprehensif dalam menangani kasus tersebut.

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Rahmat Firdaus, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Batusungkar dengan Judul: Konsep *Ihtikar* dalam

¹⁹ Adinda Suci Rahayu. Suherman. "Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Impor Melalui Situs E-Commerce Shoppe", *Jurnal UNES Law Review*, (2022), 430-448 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>

Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Relevansi penelitian ini dengan peneliti membahas terkait *Ihtikar* (monopoli) yang bisa merusak pasar berdasarkan UU Antimonopoli dan pandangan islam. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan perbandingan konsep berdasarkan prespektif fuqaha dan UU Antimonopoli sehingga berbeda dengan prespektif penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement.

Jurnal *Tahqiqqa*, Bonita Izwany, Sabrul Jamal, STIS Al-Hilal Sigli, Aceh, Polres Pidie, Aceh dengan Judul: *Ihtikar* Menurut Hukum islam dan Hukum Positif. Relevansi penelitian ini dengan peneliti membahas terkait *Ihtikar* (monopoli) yang bisa merusak pasar berdasarkan pandangan islam. Perbedaannya, penelitian ini membahas dari sudut pandang hukum positif sedangkan penelitian peneliti mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, Evra Willya., IAIN Manado dengan Judul: Ketentuan Hukum Islam tentang *At-Tas'ir* Al-Jabari. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas terkait *Tas'ir* (penetapan harga) yang diakibatkan oleh *Ihtikar* (monopoli) sehingga membutuhkan intervensi pihak pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Perbedaannya, penelitian ini lebih membahas dari sudut pandang islam

sedangkan penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement.

Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Ainiah Abdullah, Dosen STAIN Gajah Takengon, Aceh Tengah dengan Judul: *Masalah* Dalam Pelegalan *Tas'ir* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai kebijakan *Tas'ir* (penetapan harga yang sesuai dengan kajian peneliti. Perbedaannya, penelitian ini mengacu kepada pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah terhadap pelegalan *Tas'ir* sehingga berbeda dengan penelitian peneliti yang secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement serta mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Jurnal IAIN Ambon, Didin Baharuddin, Fakultas Syariah Ekonomi Islam IAIN Ambon dengan Judul: *Tas'ir (Price Fixing)* dalam Persepektif *Maqashid Al-Syariah*. Relevansi penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai kebijakan *Tas'ir* (penetapan harga) yang sesuai dengan kajian peneliti. Perbedaannya, penelitian ini lebih membahas dari sudut pandang *Maqashid Syariah* sedangkan berbeda dari sudut pandang penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement serta mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Tabel.1 Kajian Penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama/Skripsi/ Jurnal/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Dwi Fidhayanti, Risma Nur Arifah (Jurnal Persaingan Usaha) Judul: Penerapan Prinsip <i>Rule of reason</i> Pada Putusan Perkara Nomer 08/KPPU-I/ 2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom serta	1. Bagaimana Aspek Hukum Praktik Diskriminasi dalam Persaingan Usaha di Indonesia. 2. Bagaimana Penerapan Prinsip <i>Rule of reason</i> Pada Putusan Perkara Nomor 08/ KPPU- I/2020	Telkom dan Telkomsel memblokir Netflix, yang dianggap sebagai tindakan diskriminasi dan melanggar Pasal 19 huruf d UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak	Penelitian ini berfokus pada penerapan penggunaan pendekatan <i>Rule of reason</i> yang masih relevan dengan penelitian peneliti.	Penelitian ini bertendensi pada praktik diskriminasi dalam Persaingan Usaha serta memiliki objek penelitian yang berbeda dengan peneliti yaitu, praktik diskriminasi Telkom serta Telkomsel & Netflix.

	Telkomsel & Netflix Tahun 2020.	Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom serta Telkomsel & Netflix	sehat. Putusan Perkara No. 08/KPPU-I/2020 menggunakan prinsip <i>Rule of reason</i> , menunjukkan provider lain seperti XL dan Indosat tidak memblokir Netflix karena tidak ada laporan masyarakat tentang kontennya. Pemblokiran ini juga tidak		
--	---------------------------------	---	--	--	--

			sesuai dengan prosedur Bab IV Permenkomi nfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.		
2.	Skripsi, Zaida Wardatus Sholikhah (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)	1. Bagaimana Perluasan makna terhadap klausa penetapan harga rendah pada pasal 20 UU No.5 Tahun 1999 dalam	Hasil penelitian skripsi ini terkait perluasan makna Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang <i>Predatory Pricing</i>	Penelitian membahas tentang penetapan harga rendah dalam konteks hukum di Indonesia misalnya pada pasal 20	Penelitian ini bertendensi pada intrepretasi perluasan makna Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menegakkan Hukum <i>Predatory Pricing</i> di

	<p>Judul: Perluasan Makna Pasal 20 Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 dalam menegakkan Hukum <i>Predatory Pricing</i> di Indonesia Persepektif Penafsiran Hukum Ekstensif dan Teori Harga dalam Ekonomi Islam. Tahun 2023.</p>	<p>menegakkan <i>Predatory Pricing</i> di Indonesia berdasarkan penafsiran hukum eksentif? 2. Bagaimana tinjauan penetapan harga pada <i>Predatory Pricing</i> berdasarkan Teori Harga dalam Ekonomi Islam?</p>	<p>berdasarkan eksentif dan ekonomi Islam. Menurut penelitian ini bahwa diperlukanny a intrepretasi terkait UU No. 5 tahun 1999 mengingat banyaknya problematika terkini dan isu ekonomi yang kompleks</p>	<p>UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Selain itu, dari penelitian ini juga menyoroti aspek hukum dalam industri yang berhubungan dengan penetapan harga. Penelitian ini memiliki</p>	<p>Indonesia Perspektif Penafsiran Hukum Ekstensif dan Teori Harga dalam Ekonomi Islam sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pendekatan “<i>Rule of reason</i>” dalam konteks penetapan harga dan studi kasus pada PT. Semen Conch South Kalimantan Cement yang diduga melanggar pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli</p>
--	---	---	--	---	---

				objek yang sama yaitu pada studi perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan	dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
3.	Hartini Diah Setiowati (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	1. Apa pertimbangan Majelis Komisi dalam merumuskan penilaian dan keputusan	Hasil Penelitian skripsi ini berfokus pada pelaksanaan <i>Rule of reason</i> dalam	Penelitian ini membahas mengenai penerapan pendekatan <i>Rule of reason</i> dalam konteks jual	Penelitian ini cenderung membahas pertimbangan Majelis Komisi dalam perkara KPPU Nomor 3 /KPPU-L/2020 demi

	<p>Judul: Analisis <i>Rule of reason</i> dalam Jual Rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dalam mencapai kepastian hukum. Tahun 2022.</p>	<p>pada perkara KPPU Nomor 3 /KPPU-L/2020</p> <p>2. Bagaimana penerapan pendekatan “<i>Rule of reason</i>” yang digunakan oleh Majelis Komisi dalam memaknai jual rugi dan/atau menetapkan harga yang sangat rendah pada perkara KPPU</p>	<p>Jual Rugi serta menetapkan harga yang sangat rendah.</p> <p>Menurut penelitian ini supaya mengadakan penelitian lain yang lebih meluas terkait jual rugi.</p>	<p>rugi dan/atau praktik bisnis yang mencakup harga yang sangat rendah pada perkara KPPU Nomor 3 /KPPU-L/2020.</p>	<p>mencapai kepastian hukum sedangkan penelitian peneliti berfokus pada studi kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement</p>
--	---	---	--	--	---

		Nomor 3/KPPU- L/2020 demi mencapai kepastian hukum dan dampak dari kegiatan jual rugi yang dilakukan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.			
4.	Adinda Suci Rahayu ,Sherman (Jurnak UNES LAW REVIEW Universitas Ekasakti Padang)	1. Bagaimana Analisa praktek jual rugi sebagaimana Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan	Hasil penelitian Jurnal ini membahas fenomena produk import murah yang dijual di situs <i>e-</i>	Penelitian ini membahas mengenai analisa praktek penetapan harga atau penjualan produk	Penelitian ini membahas tentang dugaan praktek jual rugi produk import melalui platform <i>e-</i> <i>commerce</i> shoppe sedangkan objek penelitian peneliti

	<p>Judul : Analisa Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Import melalui Situs <i>E-Commerce</i> Shoppe. Tahun 2022.</p>	<p>Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap produk import murah di situs <i>e-commerce</i> Shoppe.</p> <p>2. Bagaimana Peran KPPU dalam upaya pencegahan terhadap Praktek Jual Rugi oleh produk import di situs <i>e-</i></p>	<p><i>commerce</i> shoppe yang tidak melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat keran a belum tentu melakukan praktek jual rugi sekiranya berlaku</p>	<p>dengan harga rendah sebagaimana Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat</p>	<p>menganalisis pada studi kasus penjualan semen di PT. Semen Conch South di Kalimantan Selatan secara mendalam dengan menggunakan pendekatan teori “<i>Rule of reason</i>”</p>
--	---	---	--	--	---

		<i>commerce</i> Shopee.	pelanggaran, KPPU hendaklah bertindak. Me nurut Jurnal ini KPPU mestilah merealisasik an upaya pencegahan pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli di era digital sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis KPPU tahun 2020-2024.		
--	--	----------------------------	---	--	--

5.	<p>Yasmin Surya Rahmalia (Jurnal ilmiah Wahana Pendidikan) Judul: Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (<i>Predatory Pricing</i>) Terhadap Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch). Tahun 2023.</p>	<p>1. Bagaimana Praktek <i>Predatory Pricing</i> Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch) Dalam Perspektif Undang-Undang NO. 5 Tahun 1999 ?</p>	<p>Jurnal penelitian ini membahas mengenai Penanganan pelanggaran praktik jual rugi oleh KPPU dimulai dengan kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan <i>Predatory Pricing</i>. Kasus ini berawal dari laporan dan penyelidikan oleh tim investigator</p>	<p>Penelitian ini membahas mengenai Penanganan pelanggaran praktik jual rugi oleh KPPU dimulai dengan kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan <i>Predatory Pricing</i> serta memiliki objek penelitian yang sama sehingga masih cukup relevan dan</p>	<p>Penelitian ini cenderung tertuju pada penanganan kasus praktik Jual Rugi yang ditangani oleh KPPU dalam kasus PT. Semen Conch yang diduga melakukan <i>Predatory Pricing</i> sehingga berbeda dengan perspektif peneliti yang mengkaji dari pendekatan <i>Rule of reason</i> sebagai sebuah solusi komprehensif dalam menangani kasus tersebut.</p>
----	--	--	--	---	--

			<p>KPPU.</p> <p>Setelah proses pemeriksaan, KPPU menyimpulkan bahwa PT. Semen Conch melanggar larangan praktek jual rugi sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.</p> <p>Pengadilan Niaga menguatkan putusan KPPU setelah</p>	<p>membantu dalam penelitian peneliti.</p>	
--	--	--	---	--	--

			menolak permohonan kasasi dari PT. Semen Conch. Sebagai hasilnya, PT. Semen Conch terbukti bersalah melanggar peraturan persaingan usaha dalam Pasal 20 UU No. 5/1999.		
6.	Rahmat Firdaus, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) Judul: Konsep <i>Ihtikar</i>	1. Bagaimana Konsep <i>Ihtikar</i> Dalam Prespektif Fuqaha Dan Konsep	Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 adalah pelaku monopoli	Persamaan Penelitian Ini dengan peneliti membahas terkait	Perbedaan penelitian ini menggunakan perbandingan konsep berdasarkan

	<p>dalam Prespektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999</p>	<p>Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999? 2. Perbandingan <i>Ihtikar</i> dan Monopoli?</p>	<p>menguasai produksi atas barang dan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Sedangkan perbandingannya adalah Muhtakir membeli makanan, menimbun dan menahannya untuk dijual kembali sehingga menyusahkan manusia</p>	<p><i>Ihtikar</i> (Monopoli) yang bisa merusak pasar berdasarkan UU Antimonopoli dan Pandangan Islam.</p>	<p>prespektif fuqaha dan UU Antimonopoli sehingga berbeda dengan prespektif penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement.</p>
--	---	---	---	---	--

			mendapatkan barang tersebut, muhtakir menjual barang-barang makanan yang ditimbunnya pada waktu harga-harga naik		
7.	Bonita Izwany, Sabrul Jamal, (<i>Jurnal Tahqiqat</i>) Judul: <i>Ihtikar</i> Menurut Hukum islam dan Hukum Positif.	Bagaimanakah konsep <i>Ihtikar</i> menurut hukum Islam dan hukum positif?	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama fiqh melarang penimbunan barang pokok, kecuali Hanafiah	Persamaannya penelitian ini dengan peneliti membahas terkait <i>Ihtikar</i> (monopoli) yang bisa merusak	Perbedaan penelitian ini membahas dari sudut pandang hukum positif sedangkan penelitian peneliti mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha

			<p>yang memakruhkannya. Hukum positif melarang penimbunan saat kelangkaan, namun membolehkan penyimpanan hingga tiga bulan.</p> <p>Keduanya melarang penimbunan saat kelangkaan, tetapi berbeda dalam jenis barang dan</p>	<p>pasar berdasarkan pandangan islam</p>	<p>Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.</p>
--	--	--	--	--	--

			durasi yang diperbolehkan.		
8.	Evra Willya., (Jurnal <i>Ilmiah Al-Syir'ah</i>) Judul: Ketentuan Hukum Islam tentang At- <i>Tas'ir</i> Al-Jabari	Bagaimanakah Ketentuan Hukum Islam tentang At- <i>Tas'ir</i> Al-Jabari?	At- <i>Tas'ir</i> al-Jabari adalah intervensi harga oleh pemerintah untuk mencegah <i>Ihtikar</i> dan kemudaratannya. Ulama berbeda pandangan, Syafi'iyah dan Hanabilah melarang, sementara Hanafiyah dan Malikiyah	Persamaannya penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas terkait <i>Tas'ir</i> (penetapan harga) yang diakibatkan oleh <i>Ihtikar</i> (monopoli) sehingga membutuhkan intervensi pihak pemerintah untuk mengatasi	Perbedaan penelitian ini lebih membahas dari sudut pandang islam sedangkan penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement.

			membolehkan dalam kondisi tertentu.	permasalahan ini.	
9.	Ainiah Abdullah, (<i>Al-Muamalat</i> Jurnal Hukum Ekonomi Syariah) Judul: <i>Maslahah</i> Dalam Pelegalan <i>Tas'ir</i> menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.	Bagaimanakah <i>Maslahah</i> dalam pelegalan praktek <i>Tas'ir</i> dalam pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah?	<i>Maslahah</i> dalam <i>Tas'ir</i> bertujuan untuk menarik kemaslahatan (<i>jalbul mashaalih</i>) dan mencegah kemudaratannya (<i>daf'ul mafasid</i>). Praktiknya, seperti penetapan harga wajar, menjaga kepentingan	Persamaan penelitian ini yaitu membahas mengenai kebijakan <i>Tas'ir</i> (penetapan harga yang sesuai dengan kajian peneliti	Perbedaan penelitian ini mengacu kepada pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah terhadap pelegalan <i>Tas'ir</i> sehingga berbeda dengan penelitian peneliti yang secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement serta mengacu pada Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam

			umum dan mencegah kezaliman, huru-hara, serta kerusakan.		Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
10.	Didin Baharuddin, (Jurnal IAIN Ambon) Judul: <i>Tas'ir (Price Fixing) dalam Persepektif Maqashid Al-Syariah.</i>	Bagaimanakah <i>Tas'ir (Price Fixing)</i> dalam Persepektif <i>Maqashid Al-Syariah.</i>	Harga barang di pasar dapat mengalami fluktuasi. Dalam kondisi normal, pemerintah tidak perlu menginterve nsi harga (<i>Tas'ir</i>), seperti yang dilakukan oleh Rasulullah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu membahas mengenai kebijakan <i>Tas'ir</i> (penetapan harga) yang sesuai dengan kajian peneliti.	Perbedaan penelitian ini lebih membahas dari sudut pandang <i>Maqashid Syariah</i> sedangkan berbeda dari sudut pandang penelitian peneliti yang mengkaji secara studi putusan pada putusan perkara PT. Conch South Kalimantan Cement serta mengacu pada Undang-Undang

			<p>saw. Namun, dalam kondisi kritis, seperti kenaikan harga akibat <i>Ihtikar</i>, <i>tadlis</i>, <i>taghrir</i>, atau monopoli, <i>Tas'ir</i> dibolehkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan memelihara harta (<i>hifz al-mal</i>) sesuai <i>maqasid al-syari'ah</i>.</p>		<p>Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.</p>
--	--	--	--	--	---

Kajian terdahulu membahas penerapan Rule of Reason dalam mengatasi diskriminasi harga, praktik jual rugi, dan predatory pricing, yang relevan dengan kasus PT. Semen Conch. Selain itu, kajian mengenai konsep *Ihtikar* (monopoli) dan *Tas'ir* dalam perspektif *Maqashid al-Syariah* turut memberikan wawasan tambahan dari sudut pandang hukum Islam. Penelitian yang berjudul "Pendekatan *Rule of Reason* atas Penetapan Harga Semen: (Studi Putusan Perkara PT. Semen Conch South Kalimantan Cement) dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan," memiliki potensi untuk memberikan kontribusi dalam konteks ilmiah dengan pendekatan yang berbeda. Meskipun memiliki perspektif yang berbeda, penelitian terdahulu tetap memberikan panduan yang berharga bagi penelitian ini.

Keistimewaan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penetapan harga semen yang diduga melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang dievaluasi melalui studi kasus Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Rule of reason* dalam menganalisis penetapan harga yang diterapkan oleh PT. Semen Conch South Kalimantan Cement sebagai subjek kajian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan relevan terhadap isu kompleks terkait penetapan harga semen.

B. Kerangka Teori

1. Penetapan Harga

a. Definisi Penetapan Harga

Harga merupakan salah satu aspek yang vital dari campuran pemasaran, sebagai salah satu komponen utama, harga memegang peran krusial dalam strategi pemasaran perusahaan. Kehadirannya penting karena pendapatan dan profitabilitas perusahaan bergantung padanya, bagi memastikan kelangsungan operasional. Harga membedakan dirinya sebagai satu-satunya elemen yang secara langsung berkontribusi pada pendapatan, sementara elemen lainnya cenderung menghasilkan pengeluaran. Fleksibilitas harga membuatnya menjadi elemen yang dapat dengan cepat disesuaikan dengan perubahan pasar.²⁰

Pasar adalah institusi tidak berwujud fisik yang menjembatani pertemuan antara penjual dan pembeli. Interaksi diantara keduanya menciptakan faktor-faktor produksi di pasar yang bermain peran dalam melahirkan penentuan harga dan kuantitas suatu barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. Namun dalam prakteknya, banyak Perusahaan yang menggunakan pelbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang maksimum dalam rentang waktu yang singkat sehingga muncul banyak praktik persaingan usaha yang melawan hukum. Persaingan Usaha Sempurna merupakan kebalikan dari praktik Persaingan

²⁰ Mulyana Mumuh. "INISIASI VI Strategi Penetapan Harga (Materi Tutorial Online Ekma 4216 Manajemen Pemasaran), Universitas Terbuka".

Usaha Tidak Sehat dimana memiliki struktur pasar yang ideal dan menjamin terlaksananya aktivitas barang atau jasa yang produktif.²¹

Sementara itu, Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat bukan saja menjalankan kegiatan usaha dengan cara tidak sehat namun juga menghambat persaingan usaha. Bentuk persaingan usaha tidak sehat diantara lain yaitu monopoli, monopsoni, persekongkolan, penguasaan pasar, penetapan harga dan lainnya. Salah satu strategi yang sering dilakukan adalah dengan melakukan penetapan harga. Harga diartikan sebagai nilai dari barang atau jasa yang dapat diukur dengan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa. Harga bermain penting dalam pemasaran, hal ini kerana harga berkompetisi sebagai indikator utama dalam mengoptiimalkan kinerja pemasaran²².

Phillip Kotler berpandangan bahwa harga merupakan unsur bauran dalam pemasaran yang dapat menciptakan penghasilan. Unsur- unsur bauran pemasaran yaitu termasuk harga, produk, saluran dan promosi dan dikenal dengan istilah empat P (*Price, Product, Place* dan *Promotion*). Harga menjadi sebuah nilai tukar dari produk barang atau jasa yang dinyatakan dalam bentuk finansial. Harga bagi sebuah Perusahaan menciptakan penghasilan (*income*), unsur bauran pemasaran mengakibatkan beban yang harus dipikul oleh sebuah Perusahaan. Disisi lain, Kotler juga berpendapat bahwa kebijakan harga adalah

²¹ Muhamad Sadi Is," Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha", Setara Press, 2016.

²² Vera Afriani Usli,"Analisis Strategi Penetapan Harga PT. Grab di Indonesia ":*Jurnal Bisnis Net* No.2: (2022), 133-139 <https://doi.org/10.46576/bn.v5i2.2762>

suatu instrumen atau kaedah yang digunakan oleh sebuah Perusahaan dalam menetapkan harga agar konsumen mampu mengajak konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk/jasa yang diberikan serta memaksimalkan profit pendapatan yang diperoleh.²³

Jerome Mc Cartgy memberikan deskripsi yang holistik bahwa harga merupakan apa yang dibebankan untuk sebuah perkara.²⁴ Strategi penetapan harga memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam pasar yang kompetitif. Dalam kajian Bolton dan Riordan menjelaskan bahwa *Predatory Pricing* adalah penurunan harga untuk mengeliminasi pesaing dan mendapatkan kekuatan pasar.²⁵

Dalam ekonomi, harga merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga digunakan untuk menyampaikan nilai produk yang ditawarkan oleh produsen. Volume penjualan dan laba perusahaan sangat bergantung pada harga yang ditetapkan untuk produk mereka.

b. Tujuan Penetapan harga

Undang- Undang anti-monopoli bertujuan mendorong persaingan dengan mengatur kekuatan ekonomi, namun tidak mempertimbangkan

²³ Arum Wahyuni Purbohasuti, "Efektivitas Bauran Pemasaran pada Keputusan Pembelian Konsumen Indomaret", *Jurnal Sains Manajemen*, No. 1 (2021) 1-17 <https://doi.org/10.30656/sm.v7i1.2707>

²⁴ Sitorus, "Mekanisme Penetapan Harga (Price) dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit)", hal 46.

²⁵ Muhammad Alfath Satrio Puruhito, "The Negative Impact of Predatory Pricing Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020)", *Journal of Private and Commercial Law*: (2024) 66-88. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art4>

perlindungan khusus bagi perusahaan kecil. Undang-undang ini difokuskan pada pengelolaan prosedur persaingan, bukan pada melindungi pesaing individual.²⁶ Penetapan harga dan harga sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan oleh Perusahaan bagi memberi nilai pada barang atau jasa dari hasil keseluruhan dari berbagai biaya yang dikeluarkan demi memperoleh keuntungan dan menjalankan perhitungan yang mempengaruhi permintaan selain dari harga.

Dalam literatur lain, praktik penetapan harga predator memiliki dua elemen utama, yaitu elemen kekuatan pasar dan intensi untuk melaksanakan kebijakan harga pasar yang adil supaya mampu meningkatkan fondasi pasar. Aspek yang perlu diidentifikasi oleh pengadilan antimonopoli bagi membuktikan adanya praktik monopoli atau perilaku predator adalah melalui kekuatan pasar dan predator harga. Misalnya dalam hukum Amerika Serikat berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung dalam *Brooke Group Ltd. V. Brown & Williamson Tobacco Corp* dalam dalam penentuan kriteria *Predatory Pricing*, dimana penggugat harus menyertakan bukti dua elemen utama yaitu wujudnya penetapan harga yang sangat rendah oleh pelaku usaha dan potensi bahaya berlandaskan Bagian 2 *The Sherman Act* untuk melakukan *recoupment*.²⁷

²⁶ M. Afif Hasbullah, "Linking Anti-Trust laws with industrial development: Highlighting the prevalence of Anti-trust laws within the Indonesian manufacturing sector"; *International Journal of Criminal Justice Science*, Vol 17 Issue 1 January -June 2022.

²⁷ Zaid, "The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decendi Analysis on First Official Predatory Pricing Case in Indonesia"; *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, March 2022, pages 48-59.

Penetapan harga dan harga itu sendiri merupakan suatu proses yang esensial yang harus dilaksanakan oleh perusahaan untuk memberikan nilai pada produk atau jasa dengan menghitung terlebih dahulu berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mencapai keuntungan, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi permintaan selain dari harga. Proses ini melibatkan beberapa tahapan bagi manajer:

- 1) Penentuan tujuan penetapan harga.
- 2) Pertimbangan kebijakan pemasaran perusahaan.
- 3) Pemilihan strategi harga untuk mencapai pasar yang dituju.
- 4) Penentuan pangsa pasar yang dapat diharapkan.
- 5) Pengantisipasi terhadap reaksi dalam persaingan.
- 6) Penyesuaian struktur harga terhadap variasi dalam permintaan dan biaya di setiap segmen.
- 7) Perkiraan permintaan untuk barang tersebut dan elastisitas harganya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat harga yang dijual diantaranya yaitu keadaan perekonomian, penawaran dan permintaan, elastisitas permintaan, persaingan, biaya, tujuan pelaku usaha, pengawasan pemerintah, citra dan kesan masyarakat. Hal berikut menjadi tolak ukur yang mempengaruhi tingkat harga dalam industri pasar.

Penentuan harga seringkali diuji dengan melakukan perubahan untuk menguji respon pasar. Jika pasar menerima tawaran tersebut, maka penetapan harga dianggap berhasil, namun jika sebaliknya, maka perlu direvisi. Proses penetapan harga tidak hanya bergantung pada keuntungan yang diharapkan,

tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomis dan non-ekonomis. Tujuan dari penetapan harga yang memperhatikan kedua aspek ini adalah:

- 1) Memaksimalkan Laba
- 2) Meraih Pangsa Pasar
- 3) Pengembalian Modal Usaha/ *Return on Investment* (ROI)
- 4) Mempertahankan Pangsa Pasar
- 5) Tujuan Stabilisasi Harga
- 6) Menjaga Kelangsungan Hidup Perusahaan (*Going Concern*)

Menurut Tjiptono (2002), tujuan penetapan harga adalah untuk menjaga hubungan yang stabil antara perusahaan dengan harga pemimpin pasar serta menghalangi persaingan yang masuk. Hal ini juga bertujuan untuk mempertahankan kesetiaan konsumen, meningkatkan penjualan berulang, dan menghindari campur tangan pemerintah. Menetapkan harga produk bukanlah hal yang sederhana. Penetapan harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi jumlah penjualan, sementara harga yang terlalu rendah mungkin tidak cukup untuk menutup biaya produksi. Oleh karena itu, para pemasar membutuhkan strategi yang matang dalam menentukan harga produk mereka.²⁸

Berdasarkan penelitian Areeda dan Turner bahwa praktik penetapan harga tidak dapat diklasifikasikan sebagai *Predatory Pricing* apabila harga jual

²⁸ Ch.M. Lewerissa et al., "Pengaruh Penetapan Harga Terhadap Permintaan Konsumen Pada Iyana Store Di Kota Nabire", *Jurnal Sketsa*, No. 1 (2023). 67-84 <https://uswim.e-journal.id/sketsa/article/view/490>

produk yang ditetapkan perusahaan sejajar atau melampaui margin biaya produksi. Tujuan utama dari praktik *Predatory Pricing* adalah untuk mengeliminasi pesaing yang telah beroperasi di pasar dan menciptakan hambatan bagi calon pesaing baru untuk memasuki pasar yang sama.²⁹ Pada Tahun 2020, Perkara Praktek Jual Rugi yang dijalankan oleh PT. Semen Conch South Kalimantan Cement merupakan perkara pertama sejak berlakunya Undang-Undang Persaingan Usaha.

Kasus ini dimulai dengan laporan publik yang mengangkat dugaan pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Upaya jual rugi dan penetapan harga yang terlalu minim oleh PT. Semen Conch Semen dalam penjualan semen PCC di Kalimantan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ditubuhkan ditahun 2020 mulai menangani berbagai macam perkara termasuk jual rugi, KPPU memulai penanganan perkara ini PT. Semen Conch Semen dengan menjalankan beberapa proses penyelidikan oleh Tim Investigator melalui laporan yang sudah memenuhi ketentuan sehingga bisa diteruskan ke tahap selanjutnya.³⁰

c. Dasar Penetapan harga

²⁹ Rezmia Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Yang dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Usaha": JURNAL SELAT, Volume. 4 Number 2, May 2017, P. 243.

³⁰ Antara, "Perusahaan Semen China Terbukti Jual Rugi, Niat Monopoli," CNN Indonesia, 17 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011701055992%20594692/perusahaan-semen-china-terbukti-jual-rugi-niat-monopoli>

Sebelum wujudnya peraturan khusus mengenai persaingan usaha tidak sehat, landasan yang menjadi aturan atas tindakan kecurangan dalam persaingan usaha di Indonesia berbentuk KUHPerdata terutama pada pasal 1365 yang menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan kecurangan untuk meraih keuntungan dalam perdagangan atau bisnis, yang merugikan pesaing, dapat dipidana penjara hingga 1 tahun 4 bulan atau didenda 13.500 rupiah (tiga belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal ini menekankan pentingnya persaingan usaha yang jujur dan melarang praktik kecurangan yang merugikan pihak lain. Ketentuan persaingan dalam dunia usaha telah ditulis lengkap segala aturan dan ketentuannya dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangana Praktik Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat yang diberlakukan pada 5 maret 1999 di Indonesia.

UU No. 5 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur larangan terhadap beberapa praktik bisnis yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat. Larangan ini mencakup larangan terhadap perjanjian penetapan harga, di mana pelaku usaha membuat kesepakatan untuk menetapkan harga tertentu, serta larangan terhadap diskriminasi harga, di mana produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda tanpa alasan yang jelas. Selain itu, UU ini juga melarang praktik harga pemangsa atau jual rugi, di mana produk dijual dengan harga di bawah biaya produksi untuk mengusir pesaing atau mencegah masuknya pesaing baru ke pasar.

Larangan terakhir adalah pengaturan harga jual kembali, di mana pelaku usaha tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan penyalur atau pengecer untuk menetapkan harga jual kembali produknya. Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan sehat dalam pasar usaha. Dengan demikian, UU No. 5 memberikan kerangka kerja yang penting untuk menjaga persaingan yang adil dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan.

d. Macam-macam penetapan harga yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, diantaranya:

i. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)

Perjanjian penetapan harga adalah strategi yang digunakan oleh pelaku bisnis untuk meningkatkan laba mereka sebanyak mungkin. Dengan membuat kesepakatan harga antara para pelaku bisnis seperti produsen atau penjual, persaingan dalam hal harga untuk produk yang mereka jual atau pasarkan menjadi tidak ada.

Akibatnya, konsumen kehilangan manfaat surplus yang seharusnya mereka dapatkan, dan sering kali terpaksa memilih di antara produsen atau penjual yang telah bersekongkol. Kemampuan untuk mengendalikan harga pada dasarnya menunjukkan dominasi pasar dan kebijakan harga yang tidak adil.

ii. Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian diskriminasi harga merujuk pada kesepakatan antara pelaku usaha di mana suatu produk yang sama dijual kepada konsumen dengan harga yang berbeda-beda. Secara sederhana, diskriminasi harga terjadi ketika terdapat perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembeli lainnya. Meskipun demikian, perbedaan harga tersebut dapat disebabkan oleh variasi biaya atau faktor persaingan lainnya seperti biaya iklan dan sebagainya.

iii. Harga Pemangsa /Jual rugi (*Predatory Pricing*)

Predatory Pricing merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh pelaku usaha dengan menjual produk di bawah biaya produksi (rata-rata atau marjinal). Tujuan utamanya adalah untuk mengeliminasi pesaing dari pasar dan mencegah masuknya pesaing potensial ke pasar yang sama. Setelah berhasil mengusir pesaing dan menunda kedatangan pesaing baru, pelaku usaha tersebut kemudian dapat meningkatkan harga kembali untuk memaksimalkan keuntungan. Untuk melakukan tindakan ini, pelaku usaha harus memiliki pangsa pasar yang besar dan potensi keuntungan yang dapat menutupi kerugian yang dialami selama periode strategi predator tersebut.

iv. *Resale Price Maintenance* (Penetapan Harga Jual Kembali -*Vertical Price Fixing*)

Menurut aliran Chicago, ahli hukum dan ahli ekonomi menyatakan bahwa *resale price maintenance* tidak dianggap sebagai tindakan yang

melanggar hukum persaingan. Pelaku usaha memiliki hak untuk mengontrol beberapa aspek distribusi produk mereka. Mereka dapat mendirikan toko ritel sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain. Mendirikan ritel sendiri membutuhkan investasi modal dan sumber daya, sementara kerja sama dengan pihak lain tidak memerlukan hal tersebut, tetapi tidak memberikan kontrol langsung. Ada dua jenis *resale price maintenance*: maksimum dan minimum:

- a) Dalam penetapan harga maksimum, persaingan tetap ada karena pelaku usaha masih bisa bersaing dengan harga jual di atas harga maksimum yang disepakati. Ini bisa menguntungkan konsumen karena harga tidak diatur di atas harga predatori.
3. Dalam penetapan harga minimum atau minimum *resale price maintenance*, di mana pelaku usaha sepakat bahwa pembeli harus menjual kembali barang dengan harga tidak lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan. Perihal Ini mengakibatkan pembatasan pada perusahaan untuk menjual produk dibawah harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan manufaktur yang bisa merugikan konsumen.³¹
- e. Pertimbangan Perhitungan dalam menetapkan suatu harga pasar

Dalam konteks Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, pelaku usaha dilarang melakukan praktik pemasokan yang dapat

³¹ Andi Fahmi Lubis et.al, "Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Jakarta: Edisi Kedua: Komisi Pengawas Persaingan Usaha", (2017).

mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga pasar barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan kepada masyarakat ditetapkan secara adil, wajar dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Penetapan harga pasar produksi barang atau jasa yang akan diperjualbelikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan komponen biaya secara terukur. Salah satu metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Perhitungan “*Fixed Cost*” dan “*Variabel Cost*”

Kaedah untuk mendapatkan perhitungan nilainya adalah dengan menghitung total biaya (*total cost*) dengan menjumlahkan antara biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap (*fixed cost*) merupakan biaya yang tidak berubah berdasarkan jumlah barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan, bahkan tidak berlandaskan pada jumlah produksi. Misalnya, biaya modal, gaji karyawan, bunga pinjaman dan sewa kantor.

Sementara itu, biaya variabel (*Variable Cost*) merupakan biaya yang ditentukan melalui tingkat produksi barang atau produk yang bisa berubah sesuai dengan jumlah tingkat produksi misalnya upah pekerja dan biaya bahan baku. Perhitungan ini dapat menggunakan rumus berikut:

$$TC = TFC + TVC$$

- TC = total biaya

- TFC = biaya tetap

- TVC = biaya variabel

b) Perhitungan biaya rata-rata "*Average Cost*"

Perhitungan ini diperlukan untuk mengetahui produksi satu unit output barang atau jasa yang dikeluarkan oleh setiap pelaku usaha. Biaya rata-rata (*Average Cost*) dapat disebut penjumlahan antara biaya tetap rata-rata (AFC) dan biaya variabel rata-rata (AVC).

$$AFC + AVC = AC$$

Dengan keterangan rumus sebagai berikut :

- AC merupakan biaya rata-rata jangka pendek;
- AFC merupakan biaya tetap rata-rata jangka pendek;
- AVC merupakan biaya variabel rata-rata jangka pendek

Selain itu juga bisa menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TC = FC + VC$$

Nilai biaya tetap (AFC) menurun seiring peningkatan produksi, sementara nilai biaya variabel rata-rata (AVC) awalnya menurun namun akan meningkat apabila kapasitas produksi telah maksimal tercapai, hal ini sesuai dengan pengaturan (*Law of Diminishing Return*) Hukum Kembali Menurun.

c) Perhitungan “*Marginal Cost*”

Perhitungan Biaya Marginal merupakan peningkatan total biaya akibat produksi satu unit tambahan. Misalnya ada Perusahaan yang memproduksi 100 unit output dalam satu periode dan meningkatkan produksi menjadi 101, Tindakan tersebut dikenal dengan biaya marjinal didalam konteks ekonomi. Strategi Penetapan harga yang sangat rendah menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru, kerugian finansial bagi pesaing, menghambat inovasi seta memaksa pelaku usaha menurunkan kualitas produk agar dapat bertahan di pasar yang pada akhirnya merugikan konsumen dan merusak iklim persaingan usaha sempurna.³²

Strategi penetapan harga ini dikenal juga dengan strategi penetapan harga batas (*limit pricing strategy*) yang bertujuan memaksimalkan keuntungan dan menutup kerugian yang terjadi ketika menetapkan harga rendah. Apabila para kompetitor telah tersingkir maka pelaku usaha dominan akan merubah corak strategi monopoli harga pelaku usaha dengan cara meningkatkan harga secara signifikan sehingga akan merugikan konsumen di kemudian hari.

Unsur “sadar” yang seharusnya dalam menjalankan kegiatan penjualan yang merugikan pihak lain dengan menetapkan harga yang sanagat rendah ini mengakibtakan pesaing lain kehilangan daya saing

³² Wahyu Buana Putra, Teddy Prima Anggriawan, and Aldira Mara Ditta Caesae Purwanto, “Akibat Hukum Praktik”, hal 78-80.

sehingga mengalami pailit dan mendorong pada praktek curang dan monopoli.³³Perihal ini telah termuat pada ketentuan delik Pasal 7 UU No. 5/ 1999 yang mengatur bahwa:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

f. Teori Penetapan Harga dalam Islam

Ihtikar (Penimbunan/ Monopoli)

Islam merupakan sistem hidup yang sempurna dan komprehensif (*syumūliyyah*) yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik. Islam tidak membatasi ibadah hanya pada pelaksanaan shalat lima waktu, tetapi mencakup segala bentuk aktivitas dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Setiap aktivitas yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan (*al-falāḥ*) di dunia dan akhirat juga dianggap sebagai bentuk ibadah. Oleh yang demikian, aturan muamalah diturunkan oleh Allah secara global yang menjelaskan macam-macam prinsip serta norma.

Prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan diterapkan dalam penetapan harga guna melindungi kepentingan semua pihak serta menciptakan stabilitas pasar. Salah satu bentuk muamalah adalah jual

³³ Febrina, "Dampak Kegiatan Jual Rugi, hal 243-244.

beli, Islam memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan jual beli. Nabi Muhammad SAW menganjurkan perdagangan bagi umatnya dengan menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki diperoleh dengan melalui perdagangan.³⁴ Perihal ini sesuai dengan landasan didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al-Baqarah: 275)

Ekonomi Islam mengajarkan konsep bisnis yang tidak hanya berorientasikan keuntungan akan tetapi juga dilandasi dengan akhlak yang baik serta menjunjung tinggi nilai-nilai iman dan moral bagi setiap konsumen, produsen ataupun distributor. Namun begitu, realitanya saat ini ada pedagang yang menjual dengan menetapkan harga yang semena-mena untuk memperoleh kepentingan sendiri sehingga merugikan pihak lain. Sistem ekonomi Islam mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Islam melarang praktik penimbunan barang dagangan karena dianggap sebagai bentuk kezaliman dalam aktivitas ekonomi.³⁵

³⁴ Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam tentang At-Ta'sir Al-Jabari", hal 2.

³⁵ Rahmat Firdaus, "Konsep *Ihtikar* dalam Perspektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4, (03), 2019, 137-154.

Menurut Kamus Bahasa Arab, istilah "penimbunan" (*ihtikār*) berasal dari kata "حَكْرًا - يَحْكِرُ - احْتَكَرَ", yang berarti menimbun, memborong, atau menyimpan barang. Banyak dalil shahih yang melarang *ihtikar* (penimbunan barang) karena dapat merusak kestabilan ekonomi dan menumbuhkan permusuhan serta iri hati. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa:

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada umat Islam, maka ia telah melakukan dosa." (HR. Ahmad).

Hal ini juga bertepatan dengan surat QS. An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Imam al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* mendefinisikan *ihtikār* sebagai tindakan menyimpan barang dagangan untuk menunggu kenaikan harga dan menjualnya setelah harga tersebut naik. *Ihtikar*

sering dikaitkan sebagai monopoli atau penimbunan, monopoli sebenarnya dibenarkan jika tidak merugikan pihak lain namun jika tindakan tersebut bermaksud untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan rata-rata yang bertujuan mematikan pangsa pasar dengan cara menjual lebih sedikit dikenal dengan *monopoly's rent-seeking* yang tidak dibenarkan. Dalam perspektif hukum Islam, penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar sesuai dengan hukum *tabi'in* berdasarkan prinsip penawaran dan permintaan. Hal ini tercermin dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا: قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata, "Pada suatu ketika, terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW. Maka, orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, harga-harga mulai melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.' Rasulullah menjawab, 'Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberikan rezeki. Saya ingin bertemu Allah tanpa ada seorang pun dari kamu yang menuntut saya karena suatu kezaliman, baik dalam hal darah maupun harta.'"

(HR. Abu Daud no.3451, Tirmidzi no.1314, Ibnu majah no.2200. Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini Hassan Shahih . Al- Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini Shahih)

Monopoli didalam Bahasa arab disebut dengan *Ihtikar* yang memiliki arti banyak yang bermaksud menyimpan barang-barang yang diperlukan orang banyak baik dilaksanakan oleh individual atau satu kelompok sehingga mendapatkan keuntungan yang optimal. Dengan demikian, tindakan perusahaan yang membatasi produksi demi keuntungan maksimal, yang mengakibatkan penderitaan konsumen, tidak diizinkan dalam Islam.³⁶

Dalam ekonomi islam melarang perdagangan yang tidak jujur serta tindakan yang merugikan orang lain kerana tidak sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip Syariah. Berikut adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang perlu diterapkan:

1. *Unity* (Tauhid): Mengintegrasikan nilai religius dengan aktivitas ekonomi, memastikan manfaat diberikan tanpa mengorbankan hak orang lain.
2. *Equilibrium* (Keseimbangan): Memastikan keseimbangan dan keadilan dalam bisnis, tidak hanya fokus pada keuntungan tetapi juga kepedulian terhadap semua pihak.

³⁶ Abdus Samad, Ph.D," Market Analysis from...", hal 61.

3. *Free Will* (Kehendak Bebas): Kebebasan berbisnis harus mengikuti batasan syariat Islam, tidak merugikan kepentingan bersama.
4. *Responsibility* (Tanggung Jawab): Tanggung jawab mencakup kewajiban kepada Allah, diri sendiri, dan lingkungan, serta memastikan pertanggungjawaban dalam semua aspek bisnis.
5. *Benevolence* (Ihsan): Melakukan kebaikan yang bermanfaat tanpa paksaan, berbuat baik seolah-olah melihat Allah, dan yakin bahwa Allah selalu melihat.³⁷

Islam mengajarkan etika bisnis yang kuat, menekankan keadilan, kejujuran, keseimbangan dalam segala transaksi dan melarang keras praktik curang, monopoli dan segala praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam berdagang. Jika dikaitkan dengan kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, bukan hanya melanggar aturan Hukum Persaingan Usaha, tetapi juga melanggar semua etika prinsip-prinsip islam diantaranya prinsip-prinsip seperti *tauhid* (keesaan Tuhan), *keseimbangan*, *kehendak bebas*, *tanggung jawab*, dan *ihsan* (kebaikan).yang seharusnya diaplikasikan sebagai panduan penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan dalam kehidupan berbisnis.

³⁷ Destiya Wati, Suyud Arif, Abristadevi, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop": *Elmal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol 5 No 1 (2022) 141-154 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 , DOI: <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>

Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada jalan yang lurus dan tidak menyimpang dari ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam sabda beliau:

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌ

Artinya: "Sungguh, aku telah meninggalkan kalian dalam keadaan yang sangat jelas, malamnya seperti siang. Tidak ada yang menyimpang darinya setelahku kecuali dia akan binasa."

(HR. Ibnu Majah I/16 no. 43 dan Ahmad IV/126 no. 17182 dari jalan Al-'Irbadh bin Suriyah Radhiyallahu anhu)

Hadis ini menegaskan bahwa siapa saja yang meninggalkan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, maka ia akan berada dalam kebinasaan. Prinsip ini relevan dalam konteks penetapan harga dalam Islam, di mana pelaku usaha wajib berpegang pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam transaksi.

At-Tas'ir (Penetapan Harga)

Secara etimologis, kata *at-tas'ir* (التسعير) berasal dari akar kata *sa'ara* (سَعَرَ - يُسَعِّرُ - تَسْعِيرًا) yang berarti "menyalakan" atau "mengobarkan." Makna ini mengandung konotasi pengendalian atau pengaturan, kemudian dihubungkan dengan konteks ekonomi sebagai "penetapan harga" (*as-si'r* - السعر). Kata *at-tas'ir* (التسعير) memiliki

akar yang sama dengan kata *as-si'r* (السعر), yang berarti harga. Istilah *as-si'r* digunakan di pasar untuk merujuk pada harga, yang disamakan dengan aktivitas penyalaan api, karena api yang menyala identik dengan peningkatan atau kenaikan, seakan mencerminkan proses peningkatan nilai atau penetapan harga. *At-tas'ir* itu sendiri berarti penetapan harga akhir untuk suatu barang atau jasa. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan istilah "penetapan harga" atau "kebijakan harga".

Untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di dunia maupun akhirat, para ulama usul fikih telah mengidentifikasi lima prinsip dasar yang harus dijaga. Prinsip-prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an dan menjadi tujuan utama syariah (*maqasid al-syari'ah*). Kelima prinsip tersebut dikenal sebagai *al-kuliyat al-khamsah*, yang mencakup: (1) perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), (2) perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), (3) perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*), (4) perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*). Kelima prinsip ini merupakan fondasi yang harus senantiasa dijaga dalam kehidupan manusia.³⁸

Islam menghargai kebebasan dalam aktivitas ekonomi, sehingga pada prinsipnya *tas'ir* (penetapan harga) tidak

³⁸ Ainiah Abdullah, "Maslahah Dalam Pelegalan *Tas'ir* Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hal 62-73.

diperbolehkan, terutama karena larangannya didukung oleh Hadis Nabi. Dalam mematok harga, ulama fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat tidak membolehkan *tas'ir* dalam keadaan stabil dengan berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah," Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata:"Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab:"(Tidak) justru, biarkan saja". Kemudian beliau didatangi laki-laki yang lain lalu mengatakan:"Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini." Beliau menjawab:"(Tidak) tetapi Allah lah yang berhak menurunkan dan menaikkan". (HR. Abu Dawud). (Ahmad Mustafa. 2003:225).

Hadis ini mengindikasikan bahwa, haramnya mematok harga yang mana merupakan bentuk kezhaliman yang hendaknya diadukan kepada penguasa agar dapat dihilangkannya. Sebagaimana Rasulullah menganggap mekanisme yang ada dalam pasar merupakan sesuatu yang harus dihormati, termasuk harga yang diberikan oleh pasar merupakan harga yang adil. Beliau juga menolak adanya *price intervention*, karena jika perubahan harga yang terjadi didalam pasar diakibatkan oleh mekanisme pasar yang wajar, maka tidak ada alasan apapun untuk menolak harga yang telah ditetapkan oleh pasar.

Namun, kebebasan ini harus tetap berada dalam bingkai keadilan, bebas dari penyimpangan, dan tidak merugikan pihak mana pun. Dalam menjaga stabilitas ekonomi, para ulama memandang perlunya regulasi harga demi kemaslahatan bersama. Pandangan ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana sebagian berpegang pada makna literal Hadis, sementara lainnya mengkaji konteks dan alasan di balik munculnya Hadis tersebut. Perubahan harga yang terjadi dalam suatu pasar bukan semata-mata karena adanya ketidakadilan oleh pedagang maupun penjual sebagaimana banyak orang berpikir seperti itu.

Konteks tersebut menunjukkan bahwa suatu harga yang ada merupakan hasil interaksi antara hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks.³⁹ Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis tentang penolakan Rasulullah SAW untuk menetapkan harga, meskipun para sahabat memintanya, sebagai penolakan dalam konteks khusus, bukan sebagai larangan mutlak. Kenaikan harga pada waktu itu disebabkan oleh kondisi pasar Madinah yang objektif dan bukan karena kecurangan pedagang, sehingga Rasulullah SAW tidak menetapkan harga. Dalam kondisi lain, ketika terjadi sengketa antara dua pihak, salah satu pihak yang memiliki pohon di tanah orang lain, Rasulullah SAW memerintahkan

³⁹ Didin Baharuddin, " *Tas'ir* (Price Fixing) dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah", hal-139-156

pemilik pohon untuk menjualnya dengan harga yang adil atau memberikan kompensasi.

Jika pemilik pohon menolak, maka pemilik tanah diperbolehkan untuk menebang pohon tersebut dan memberikan ganti rugi. Dari penjelasan tersebut, jika pedagang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjualbelikan, mereka dapat dipaksa untuk menjualnya, dan jika tetap menolak, mereka dapat dijatuhi sanksi. Demikian juga, jika pedagang menjual barang dengan harga yang tidak wajar (*tsaman al-mitsli*), mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dengan harga yang wajar, dan jika menolak, mereka dapat dikenai hukuman.

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan (*Zulm*) dari individu tertentu. Seringkali, perubahan harga disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti kekurangan produksi atau penurunan pasokan barang yang diminati. Jika permintaan barang meningkat dan ketersediaannya menurun, harga akan naik. Sebaliknya, jika pasokan barang meningkat dan permintaan menurun, harga akan turun. Kelangkaan atau kelimpahan harga bisa terjadi tanpa adanya tindakan

ketidakadilan; meskipun dalam beberapa kasus, faktor ketidakadilan mungkin juga berperan.⁴⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil adalah nilai yang dibayar untuk barang yang sama pada waktu dan tempat di mana barang tersebut diserahkan. Keadilan menurut Ibnu Taimiyah berarti tidak merugikan atau menyakiti pihak lain. Harga yang adil memastikan kedua pihak merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.⁴¹ Pada akhirnya, fenomena ini adalah bagian dari kehendak Allah yang mengatur keinginan manusia dan kebutuhan manusia di pasar.⁴² Ibnu Qayyim mengambil pendekatan moderat terkait hukum *tas'ir* dengan mempertimbangkan konteksnya. Beliau membagi *tas'ir* menjadi dua kategori:

1. *Adz-Dzulm al-Muharram* (penetapan harga yang dilarang): Jika kenaikan harga di pasar terjadi secara alami akibat kelangkaan barang dan meningkatnya permintaan tanpa distorsi, maka *tas'ir* tidak diperbolehkan dan dianggap haram. Larangan ini sejalan dengan sikap Rasulullah SAW yang tidak menetapkan harga meskipun terjadi kenaikan.

⁴⁰ Muhammad Alfath Satrio Puruhito, "The Negative Impact of Predatory Pricing Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020), *Journal of Private and Commercial Law*: (2024) 66-88. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol1.iss1.art4>

⁴¹ Abdus Samad, PH.D, "Market Analysis from....", hal 61.

⁴² Kendro Pratomo, Trisna Taufik, "Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga...": *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4 (03), 2018, 213-216, DOI: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>

2. *Al- 'Adl al-Jaiz* (penetapan harga yang diperbolehkan): Jika kenaikan harga disebabkan oleh kolusi antara pedagang, agen, atau produsen untuk menzalimi pembeli, atau adanya monopoli, maka pemerintah wajib campur tangan dengan menetapkan regulasi harga demi keadilan dan melindungi masyarakat.

Situasi ini berbeda jika terjadi distorsi pasar seperti *ihthikar*, *tadlis*, *taghrir*, monopoli, dan sebagainya, yang menyebabkan kenaikan harga dan menyulitkan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga, guna menghilangkan distorsi pasar dan mengembalikan harga sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran.⁴³

Dalam Kasus PT. Semen Conch yang melakukan praktik monopoli, menetapkan harga yang sangat rendah dan menyingkirkan pesaing jelas melanggar nilai-nilai moral etika bisnis islam dan akan merugikan ramai pihak dan mengganggu eko sistem persaingan usaha di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Kasus PT. Semen Conch ini memberikan contoh kepada pelaku usaha lain agar menjalankan praktik usaha yang sesuai aturan dan sesuai nilai-nilai agama demi keseimbangan dan kebaikan bersama. Oleh yang demikian, diperlukannya aturan dan (*price intervention*) pengawasan

⁴³ Ainiah Abdullah, "Maslahah Dalam Pelegalan *Tas'ir* ...", Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, hal 69.

yang tegas dari pemerintah supaya mencegah agar kasus ini tidak terulang lagi sehingga masalahnya dapat dirasakan bersama.

2. Teori Pendekatan *Rule of reason*

a. Konsep Pendekatan Teori *Rule of reason*

Pendekatan *Rule of reason* merupakan sebuah standar yang memungkinkan pengadilan untuk mengevaluasi tingkat ketidakjelasan atau dampak persaingan dari suatu tindakan. Dalam menerapkan standar ini untuk menilai apakah suatu perjanjian merupakan hambatan perdagangan yang dilarang, beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan meliputi tujuan perjanjian, kekuatan relatif dari pihak yang terlibat, dan konsekuensi yang signifikan dari tindakan tersebut.

Richard M. Calkins dalam bukunya *Antitrust Guidelines for the Business Executive* menyebutkan bahwa “*the Rule of reason requires some market analysis and permits defendants to offer evidence that the conduct was procompetitive rather than anticompetitive*”. Calkin berpendapat “Pendekatan *Rule of reason* memerlukan analisis pasar yang menyeluruh dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa tindakan mereka mendukung, bukan merugikan, persaingan”. Melalui pendekatan ini, pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa langkah yang diambil bertujuan meningkatkan efisiensi dan mendorong persaingan yang sehat, bukan menciptakan monopoli atau menekan pesaing.

Penggunaan *Rule of reason* merupakan pilihan yang tepat dalam proses penyelidikan. Analisis diperlukan untuk menentukan apakah praktek tertentu memiliki efek yang menghambat atau mendorong persaingan, atau keduanya. Dalam hal ini, pengadilan akan mengambil tindakan yang paling menguntungkan bagi masyarakat luas. Menurut Syamsul Maarif dan BC Rikrik Rizkiyana, dengan konsep "*Rule of reason*", beberapa bentuk praktek persaingan usaha baru dianggap salah jika dapat dibuktikan bahwa akibatnya merugikan pelaku usaha lain atau perekonomian nasional secara keseluruhan.

Penerapan pendekatan *Rule of reason* dimulai dengan prosedur pembuktian yang dimulai dari menetapkan definisi pasar yang relevan. Semua perhitungan, penilaian, dan keputusan mengenai implikasi persaingan didasarkan pada perilaku atau ukuran pangsa pasar dan struktur pasar yang relevan. Dalam kasus penetapan harga, jika harga yang ditetapkan adalah kecil dan perusahaan yang berada dalam pengawasan memiliki pangsa pasar yang meningkat drastis dibanding pesaingnya di pasar tersebut, maka perusahaan dianggap sebagai dominan. Meskipun demikian, hukum tetap diperlukan dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang mungkin bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu,

diperlukan teori yang dapat memadukan aspek hukum dan ekonomi dalam konteks persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁴

Terdapat 2 bentuk pendekatan dalam menentukan hambatan dalam suatu pasar yaitu dengan pendekatan yang dikenal dengan *Per se Illegal* (*per se violations* atau *per se rule*) serta pendekatan *Rule of reason*.⁴⁵ Pendekatan *Rule of reason* menjadi pendekatan yang krusial dalam menyelesaikan perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan kerana harus menjalankan penyelidikan secara mendalam terhadap langkah-langkah dan dampak dari penetapan harga semen yang dilakukan semasa menjalankan kegiatan jual beli semen oleh pelaku usaha semen PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.

b. Dasar Hukum Teori Pendekatan *Rule of reason*

Dasar hukum teori *Rule of reason* dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara tegas mengatur hal tersebut. Namun, penjelasan dalam pasal tersebut mengenai praktik diskriminasi mengisyaratkan bahwa praktik diskriminasi yang tidak memiliki alasan

⁴⁴ Muhammad Indrivan Syach Rizal. "Penerapan Pendekatan *Rule of reason* dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)", (Undergraduate thesis, Universitas Lampung, 2023) <http://digilib.unila.ac.id/73537/.Made>

⁴⁵ Made Prasasta Primandhika, I Gede Artha. "Analisis Penerapan Pendekatan *Rule of reason* Dan *Per Se Illegal* Terhadap Kasus Kartel di Indonesia", *Jurnal Harian Regional*, No. 7 (2019): 1-15 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38250d>.

yang jelas atau tidak terjustifikasi secara sosial, ekonomi, teknis, atau dari segi efisiensi dapat dianggap melanggar undang-undang.

Meskipun begitu, panduan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk Pasal 19 huruf (d) tidak selalu memberikan penjelasan yang memadai, sehingga pembatasan yang dimaksud seringkali tidak berdampak efektif. Terkadang, KPPU bahkan membuat keputusan tanpa memperhitungkan atau mengabaikan justifikasi dari praktik diskriminasi, baik yang mendukung pro-persaingan ataupun yang melanggarnya.⁴⁶ Kaitannya dengan penelitian tentang pendekatan *Rule of reason* terhadap penetapan harga penjualan semen PT. Semen Conch South Kalimantan masih relevan karena penelitian tersebut juga membahas praktik diskriminasi dalam konteks persaingan usaha.

c. Sifat Larangan Teori Pendekatan *Rule of reason*

Pendekatan *Rule of reason* merupakan suatu pendekatan penyelesaian kasus yang dipakai oleh otoritas Lembaga persaingan usaha bagi mengevaluasi suatu perbuatan bisnis serta menilai apakah perbuatan tersebut bisa dikatakan melanggar persaingan yang sehat ataupun tidak. Ringkasan undang-undang yang kebiasaannya digunakan dalam pendekatan ini termuat pada pernyataan “yang dapat mengakibatkan”, dan/atau “patut diduga”.

⁴⁶ Dwi Fidhayanti, Risma Nur Arifah, and Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, “Penerapan Prinsip *Rule of reason* Pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 Tentang Dugaan Praktik Diskriminasi Antara Telkom-Telkomsel Dan Netflix,” *Jurnal Persaingan Usaha*, No.1 (2021), 70-83 <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>

Kata-kata tersebut memberikan gambaran bahwa diperlukannya penelitian secara komprehensif perbuatan pelaku usaha tertentu. Lembaga otoritas persaingan harus memiliki kesepahaman yang seragam tentang definisi tindakan yang secara mutlak melanggar hukum atau yang dapat diputuskan setelah mempertimbangkan argumentasi rasional dari sebuah tindakan.⁴⁷

Dalam pendekatan *Rule of reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menilai apakah tindakan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan dampaknya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian secara keseluruhan. Penerapan pendekatan *Rule of reason* dimulai dengan proses pembuktian yang dimulai dengan menetapkan definisi pasar yang relevan. Penilaian dan keputusan mengenai implikasi persaingan dari tindakan bisnis tergantung pada ukuran pasar (pangsa pasar) dan struktur pasar (*the relevant market*) yang terkait.⁴⁸

Kaplow (2015) dalam tulisannya yang berjudul *Market Definition, Market Power*, menyoroti kesulitan dalam menetapkan posisi dominan suatu pelaku usaha karena perdebatan seputar definisi pasar yang relevan. Menurut Kaplow, pendekatan yang umum digunakan dalam menentukan market share

⁴⁷ Hanif Nur Widhiyanti, "Pendekatan *Per Se Illegal* dan *Rule of reason* dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia -Malaysia)", *Jurnal Arena Hukum*, No. 3 (2015), 300-463 (DOI:<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5>)

⁴⁸ Wihelmus Jemarut, "Pendekatan *Rule of reason* dan *Per Se Illegal* dalam Perkara Persaingan Usaha", *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, No. 2 (2020). 377-388 <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>

dan relevansi pasar adalah dengan menganalisis dokumen perusahaan yang sedang diselidiki serta melakukan survei terhadap peserta pasar.⁴⁹

⁴⁹ Anom Gilang Pamungkas, "Penggunaan Pendekatan *Rule of reason* Pada Kasus Monopoli Izin Pelayanan Terminal Bongkar Muat Petikemas Tanjung Priok (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I / 2003)," *Jurnal kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023)*, 1-25 ISSN 1111-1111 | DOI :10.11111/dassollen.xxxxxx

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan jalan atau kaedah suatu proses untuk mempelajari satu atau lebih gejala dengan menganalisa dan atau melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai fakta dan mengusahakan suatu pemecahan dari problematika yang hadir dari fakta tersebut. Proses pemeriksaan dan penyelidikan ini yang menggunakan kaedah penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berlandaskan dalil-dalil, rumus-rumus serta teori-teori suatu atau beberapa cabang ilmu tertentu, dengan tujuan menguji kebenaran suatu hipotesis atau teori mengenai gejala-gejala atau berbagai peristiwa misalnya peristiwa alamiah, peristiwa social atau peristiwa hukum tertentu. Didalam penelitian ini, peneliti memakai seperangkat penelitian yang selaras didalam metode penelitian hokum bagi mendapatkan hasil yang maksimal, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁵⁰ Penelitian Hukum Yuridis Normatif ini berfokus pada penelitian yang menggunakan studi dokumen.

⁵⁰ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafik,2022) , hal 24.

Sumber hukum ini berbentuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/ akad/perjanjian yang dilakukan berlandaskan prinsip-prinsip atau norma yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pendapat Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum merupakan “...suatu proses bagi menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum bagi menjawab problematika isu hukum yang dihadapi.” Sementara itu, menurut Sutandyo Wigyosubroto yakni istilah penelitian hukum normatif dengan penelitian *doctrinal* merupakan “ penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep atau sang pengembangnya”.⁵¹

Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pendapat para ahli bahwa penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses penelitian untuk mengkaji, meneliti, menganalisis mengenai hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan literatur lainnya sebagai solusi untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.

Penelitian penulis merupakan penelitian yuridis normatif terhadap norma hukum karena memuat kajian analisis terhadap pendekatan *Rule of reason* atas penetapan harga semen (studi perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan

⁵¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal 45-47

Selatan) ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang diteliti berlandaskan UU Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kajian ini juga menggunakan teori pendekatan *Rule of reason* dengan dihubungkan melalui analisis dari perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, hal ini bertujuan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tentang problematika isu yang dikaji. Pendekatan sebagai sarana bagi memahami atau sebagai indikator yang bisa mengarahkan sehingga suatu isu hukum itu bisa terpecahkan. Menurut Peter Mahmud Marzuki didalam penelitian hukum bahwasanya terdapat 5 bentuk pendekatan yaitu; pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).⁵²

Berdasarkan beberapa bentuk pendekatan tersebut, penelitian ini ditulis dengan menggunakan penelitian hukum normatif, sehubungan dengan itu maka pendekatan yang cocok untuk digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu dengan mengkaji, meneliti serta menganalisis kelayakan hukum dari tindakan yang dilakukan PT.Conch

⁵² Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hal 54-56

South Kalimantan Cement berdasarkan dengan standar hukum dan regulasi yang berlaku.

Pendekatan penelitian lain yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*Case Approach*) yaitu dengan menelusuri, menelaah, mengidentifikasi, menganalisis dengan mendalam dari perspektif hukum, putusan pengadilan, kronologi kejadian, dampaknya terhadap beberapa pihak yang terkait serta penelusuran kasus penetapan harga semen (studi perkara putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan) yang memiliki kekuatan hukum yang *inkracht* dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa menggunakan bahan hukum, akan tetapi menggunakan istilah data sekunder (data Kepustakaan) yang didalamnya masih memiliki istilah bahan hukum.⁵³ Adapun jenis data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif). Bahan Hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah perundang-undangan dan putusan hakim.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan memuat

⁵³ Muhaimi, Metode Penelitian Hukum, hal 59

⁵⁴ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, hal 47

peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; serta Putusan pengadilan yang terkait dengan penelitian ini yaitu Putusan Perkara No.03/KPPU- L/2020.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diantaranya: buku hukum, skripsi, jurnal-jurnal hukum, tesis disertasi hukum; kamus hukum, pandangan para ahli hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang selaras dengan tema yang dikaji.⁵⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier (pendukung) yang digunakan didalam penelitian ini yaitu berita; kamus hukum; kamus besar bahasa Indonesia; ensiklopedia dan lainnya.⁵⁶

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian penulis, metode pengumpulan bahan hukum yaitu dua, antaranya:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

⁵⁵ Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, hal 54.

⁵⁶ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum hal, 62.

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang memiliki koherensi dengan tema penelitian “Pendekatan *Rule of reason* atas Penetapan harga semen (Studi perkara putusan PT.Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan semen di wilayah Kalimantan Selatan)”. Proses pengumpulan bahan hukum primer melibatkan beberapa langkah yaitu menetapkan bahan hukum, menyusun daftar inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan melakukan kajian terhadap bahan hukum tersebut.⁵⁷

2. Internet

Metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan fasilitas internet untuk mengakses dan mengesplorasi *website*, skripsi, jurnal-jurnal beserta literasi-literasi yang dipublikasikan secara online. Metode Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan bagi mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif yaitu dengan menguraikan penetapan harga yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 ditinjau berdasarkan perkara

⁵⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah 2022 (Malang: Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 20.

Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan harga semen di wilayah Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Peneliti akan menjabarkan mengenai pendekatan *Rule of reason* dengan berdasarkan perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan harga semen di wilayah Kalimantan Selatan. Hasil putusan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan data penelitian akan dianalisis dengan menghubungkan pada konsep-konsep ilmu hukum dengan isu hukum bagi menjawab problematika hukum yang telah dirumuskan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Penetapan Harga Semen menurut Perkara Putusan KPPU No.03/KPPU-L/2020 berdasarkan perkara Putusan PT. Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan


Majelis Komisi menilai PT. Semen Conch menjalankan penjualan semen jenis *Portland Composite Cement* (PCC) pada awal tahun 2015 sehingga 2019 di wilayah Kalimantan. Penetapan Harga yang sangat rendah KPPU. Terdapat 9 (Sembilan) pelaku usaha berdasarkan perkara Putusan Conch South Kalimantan Cement di wilayah Kalimantan Selatan dan keluar 5 (lima) pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan.

Hal ini menyebabkan berlakunya penurunan secara signifikan pada saat terlapor memasuki wilayah penjualan di Kalimantan Selatan dan telah mengubah struktur Pasar. Dalam kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, perusahaan ini melihat peningkatan yang signifikan dalam pangsa pasar mereka. Meskipun baru mulai memasarkan produknya pada Januari 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch terus meningkat. Pada tahun 2018, mereka mencapai pangsa pasar sebesar 49%, dan hingga kuartal ketiga 2019, pangsa pasar mereka tetap tinggi di angka 46,56%.

Peningkatan pangsa pasar PT. Semen Conch ini berlawanan dengan tren yang dialami oleh sebagian besar pelaku usaha lain di industri, yang justru mengalami penurunan pangsa pasar. Contohnya, pada awal 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch sebesar 43,65%, kemudian meningkat menjadi 49% pada tahun 2018, dan tetap di 46,56% hingga kuartal 3 tahun 2019.⁵⁸

Berikut penulis akan menguraikan dalam bentuk gambar untuk dapat lebih mudah memahami mengenai pangsa pasar penjualan produk semen dari para pelaku usaha di wilayah Kalimantan Selatan sebelum dan setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement :

Gambar 1: Sebelum kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal 9 dari 394.

Berikut penulis akan menguraikan dalam bentuk gambar untuk dapat lebih mudah memahami mengenai statistik perkembangan pangsa

⁵⁸ Yasmin Surya Rahmalia, "Tinjauan Yuridis Praktik Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan; 2023.


pasar penjualan produk semen dari kelima pelaku usaha dan awal mulanya PT. Semen Conch memasuki pasar di tahun 2014 di wilayah Kalimantan Selatan

Gambar 2: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.10 dari 394

Gambar 3: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.10 dari 394

Gambar 4: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 5: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.




Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 6: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Gambar 7: Setelah kedatangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement.



Sumber: Putusan Perkara Nomor: 03/KPPU-L/2020, Hal.11 dari 394

Berdasarkan analisis, PT. Semen Conch terindikasi menjalankan praktik penetapan harga yang dianggap tidak wajar, di mana harga pokok penjualannya berada di bawah harga rata-rata penjualan pada tahun 2015 sehingga tahun 2019. Hal ini mengakibatkan terkonsentrasinya pasar semen dikarenakan wujudnya praktik monopoli harga. Harga yang ditetapkan oleh

PT. Semen Conch untuk semen di Kalimantan Selatan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pesaing lain dalam industri yang sama. Misalnya, Pada tahun 2015, terlihat perbedaan yang signifikan antara harga pokok produksi dan harga rata-rata penjualan PT. Semen Conch untuk semen kemasan 50 kg. PT. Semen Conch menjual semen berjenis *Portland Composite Cement* (PCC) dengan harga Rp 58 ribu per zak 50 kg, sedangkan Semen Gresik dari BUMN Semen Indonesia menjual dengan harga Rp 60-Rp 65 ribu untuk untuk jenis, berat dan kemasan semen yang sama.

PT. Semen Conch menjalankan praktik ini selama beberapa tahun berikutnya secara perlahan yang kemudiannya berimbas pada tersingkirnya para kompetitornya. Praktik menjual dengan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, seperti yang dilakukan oleh PT. Semen Conch, dapat menyebabkan kerugian besar dalam jangka panjang bagi pelaku usaha. Namun, praktik ini hanya bisa dijalankan jika pelaku usaha memiliki posisi dominan yang memungkinkan mereka untuk menutupi biaya variabel dan mengabaikan biaya tetap.

Contohnya, Anhui Conch Cement Company Limited sebagai induk utama Perusahaan multinasional yang mengendalikan PT. Semen Conch memiliki kemampuan finansial yang kuat dan berpotensi besar menguasai industri semen secara global. Majelis Komisi menemukan bahwa PT. Semen Conch mengalami kerugian finansial di Laporan Keuangan Tahun 2015 diakibatkan perilaku tersebut. Namun dengan dukungan dan kekuatan

modal finansial yang diperoleh, PT. Semen Conch dapat melakukan strategi penetapan harga yang rendah untuk mencapai misinya.⁵⁹

Lantaran itu, penulis menemui dasar dalam mendeteksi perilaku jual rugi yang kemudiannya mengarahkan pada Peraturan Komisi Nomor 6 tahun 2011 bahwa wujudnya tahapan yang dilakukan Tim investigator dalam mendeteksi perilaku dalam praktik jual rugi. Beberapa pendekatan ini sering dipakai oleh Lembaga otoritas persaingan untuk membantu dalam menguji adanya indikasi praktek *Predatory Pricing* oleh suatu Perusahaan. Beberapa pendekatan tersebut mencakup 5 (lima) tes yaitu: “ *Price-Cost Test; Areeda Turner Test, Average Total Cost Test; Average Avoidable Cost Test; dan Recoupment Test*”. Pada Pengujiannya KPPU hanya menggunakan 2 tes saja yaitu *Recoupment Test* dan *Price-Cost Test* sebagai berikut:

a. Tahap Tindakan *Recoupment Test*

Jika ditelusuri Tindakan PT.conch yang memasuki pasar sejak 5 tahun terakhir dapat diilustrasikan seperti berikut:

1. Tahap awal: Penetrasi Awal Jual Rugi

Perusahaan yang menerapkan *Predatory Pricing*, yaitu menurunkan harga secara agresif, bertujuan untuk menyingkirkan atau memaksa pesaing mengubah strategi penetapan harga mereka.

⁵⁹ Antara, "Perusahaan Semen China Terbukti Jual Rugi, Niat Monopoli," CNN Indonesia, 17 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011701055992%20594692/perusahaan-semen-china-terbukti-jual-rugi-niat-monopoli>

Setelah mencapai tujuannya, perusahaan predator ini akan menaikkan harga kembali ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum penurunan harga. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menutupi kerugian selama periode penurunan harga, tetapi juga meraih keuntungan yang lebih besar. Faktanya, tidak ada perusahaan yang mau mengambil risiko melakukan *Predatory Pricing* jika tidak yakin akan memperoleh keuntungan yang signifikan di masa depan.

Di tahap ini yaitu pada tahun 2014, PT. Semen Conch mulai memasuki pasar sebagai pemain baru dalam sektor usaha semen dan menjalankan kegiatan penjualan dalam jumlah sedikit dengan tujuan tes pasar di wilayah Kalimantan Selatan. Pada saat itu juga PT. Conch belum memproduksi produk yang dijual. Pada tahun 2015, PT. Semen Conch mulai memasuki pasar dan memproduksi semen sendiri dengan jumlah sebesar 853.543 Ton atau 37.54% dari kapasitas pabriknya. Dari kejadian ini, Terlapor mulai melakukan jual rugi dari bulan April 2014 sehingga September 2015 serta mampu menguasai pasar dengan porsi 44% dari agregat pangsa pasar di Kalimantan Selatan.

2. Tahap Pemulihan atau Peningkatan Laba (*Recoupment*)

Tahap ini, Strategi yang diterapkan oleh Terlapor mencakup respons terhadap peningkatan permintaan pasar dengan cara meningkatkan volume produksi. Hal ini juga berkaitan dengan pemanfaatan kapasitas pabrik yang meningkat hingga mencapai

tingkat maksimum sebesar 84,38%. Tambahan upaya yang dilakukan PT. Semen Conch yaitu dengan menerapkan hambatan masuk (re-entry barriers) dan rintangan untuk masuk kembali ke pasar yang bermotifkan untuk mencegah pesaing memasuki atau kembali ke pasar dengan mudah. Strategi ini memungkinkan Terlapor untuk mempertahankan dominasi pasar dan terus mengontrol harga.

3. Tahap Posisi Dominan:

Sejak jual rugi yang dilakukan, pada tahun 2016 PT. Semen Conch mulai mendominasi pasar dari tahun ke tahun hingga mencapai 49% yang diperoleh pada tahun 2018 sehingga menyebabkan pesaingnya keluar dari pasar. Ini jelas menunjukkan Terlapor memiliki posisi dominan yang sangat kuat sejak tahun 2015. Dalam analisis recoupment, KPPU juga mengakui peran faktor keuangan sebagai elemen krusial. KPPU memanfaatkan laporan keuangan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement untuk menilai kekuatan finansial perusahaan.

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa PT. Semen Conch South Kalimantan Cement mendapatkan dukungan finansial dari Anhui Conch Cement Company Limited, sebuah entitas perusahaan raksasa di Asia. Pada bagian penting dalam putusan KPPU (poin 6.3, halaman 328), terungkap bahwa kekuatan finansial ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan praktik *Predatory Pricing* yang diterapkan oleh PT. Semen

Conch South Kalimantan Cement. Dukungan finansial dari Anhui Conch Cement Company Limited memberikan keunggulan tambahan bagi PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam menjalankan strategi *Predatory Pricing*, memungkinkan perusahaan tersebut untuk bertahan dan mengembalikan kerugian yang terjadi pada tahap awal praktik tersebut.

b. Tahap *Price Cost Test*

Tes harga-biaya dirancang untuk menentukan apakah suatu perusahaan mengalami kerugian yang wajar akibat strategi penetapan harga predator. Dengan membandingkan data biaya dan harga secara obyektif, pengujian ini tidak berfokus pada niat perusahaan namun pada apakah praktik tersebut terjadi secara faktual. Hal ini penting karena dampak terhadap persaingan lebih utama dibandingkan niat itu sendiri. KPPU menggunakan uji harga biaya untuk menilai apakah PT. efektif.

Perusahaan Semen Conch Kalimantan Selatan mengalami kerugian rasional sebagai bagian dari strategi penetapan harga yang sangat rendah. Tes tersebut membandingkan harga jual suatu produk dengan biaya produksi dan penjualannya, dengan fokus pada efektivitas ukuran tersebut dalam konteks ekonomi, terlepas dari niat perusahaan. Analisis ini menggunakan harga jual semen PCC di pasar Kalimantan Selatan sebagai dasar perhitungan. Biaya yang dipertimbangkan mencakup seluruh

komponen biaya produksi, termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terkait dengan proses produksi hingga distribusi produk.

Investigasi awal menunjukkan bahwa perusahaan PT. Semen Conch diduga melakukan praktik jual rugi dengan menguasai pangsa pasar yang melebihi batas normal yaitu sebesar 38% dalam kurun 2014 sehingga tahun 2019 dengan kekuatan pasar sebesar 34%. Dalam upaya membuktikan dugaan pelanggaran persaingan usaha, tim investigasi dan Majelis komisi telah menerapkan pendekatan analisis yang komprehensif.

Salah satu metode yang digunakan adalah uji biaya variabel, yang bertujuan untuk mengukur selisih antara harga jual dan biaya produksi. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama 6 bulan pada tahun 2015, perusahaan terlapor secara sistematis menjual produknya dengan harga yang lebih rendah daripada biaya produksinya. Temuan ini diperkuat oleh perbandingan harga jual perusahaan terlapor dengan para kompetitornya di sektor usaha yang sama.

Selanjutnya, ditemukan bahwa margin keuntungan Terlapor selalu negatif dengan pendapatan dari penjualan tidak mencukupi untuk menutupi biaya produksi. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor menjual produk dengan harga di bawah biaya produksi, yang dalam analisis ekonomi dianggap sebagai penerapan harga yang tidak wajar.⁶⁰ Hal ini menunjukkan wujudnya *Unreasonable price* yang seiring dengan praktik persaingan

⁶⁰ Muhammad Alfath Satri Puruhito, "Dampak Negatif Praktik *Predatory Pricing* terhadap Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2023). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47694>

usaha yang tidak sehat. Dalam hasil temuan peneliti, PT. Semen Conch melakukan strategi bersaing harga dengan mempertimbangkan distribusi.⁶¹

Tim Investigator menilai bahwa Terlapor tidak menggunakan strategi non-harga seperti iklan/promosi produk sebagaimana para kompetitornya. Berdasarkan temuan analisis harga pokok produksi Terlapor tergolong rendah dibanding pelaku usaha lain khususnya pada beban penjualan yang didukung oleh strategi pemasaran PT. Semen Conch secara penjualan *loco* pabrik sehingga bebas dari risiko biaya-biaya transportasi.

KPPU menemukan indikasi kuat bahwa PT. Semen Conch South Kalimantan Cement telah menerapkan praktik penetapan harga yang tidak wajar. Analisis perbandingan harga yang dilakukan oleh KPPU menunjukkan adanya perbedaan harga yang signifikan antara PT. Semen Conch dengan pesaingnya. Meskipun demikian, detail perbandingan harga tersebut tidak dapat dipublikasikan secara terbuka karena alasan kerahasiaan data Perusahaan sesuai dengan landasan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, tes biaya-harga tidak hanya membantu mengidentifikasi praktik *Predatory Pricing* melalui perbandingan data biaya dan harga, tetapi juga memberikan wawasan mengenai potensi strategi *recoupment* yang mungkin diterapkan untuk mencapai dominasi pasar.⁶²

⁶¹ Hartini Diah Setiowati, "Analisis *Rule of reason*....", hal 58-61.

⁶² Muhammad Alfath Satrio Puruhito, "Dampak Negatif Praktik", hal 89-97.

Pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar terbesar disebut dengan pelaku usaha dominan. Semakin besar pangsa pasar semakin besar pula keuntungan yang diperoleh. Jika ditinjau berlandaskan *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Abuse of Dominance and Monopolisation* 1996, yaitu perbuatan penyalahgunaan oleh pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan besar berkemungkinan menjalankan perbuatan anti persaingan.

Pelaku usaha yang superior atau memiliki posisi dominan dapat menggunakan kelebihanannya agar memiliki *bargaining position* supaya mempengaruhi persaingan dalam pasar bersangkutan yang bisa dianggap penyalahgunaan. Dalam kasus Temasek dan Telkomsel, tingginya tarif yang dikenakan oleh Telkomsel menyebabkan kerugian yang signifikan bagi konsumen serta melanggar hak konsumen sebagaimana didalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyalahgunaan dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu:

1. Eksklusif, menghilangkan competitor yang ada dan baru masuk;
2. Eksploitasi, penyalahgunaan posisi dominan dengan menetapkan harga yang tidak adil bahkan yang akan membebani konsumen.⁶³

Dari Kasus PT. Conch South Kalimantan Cement ini jelas telah melanggar hak konsumen berdasarkan UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kerana telah memenuhi tindakan penyalahgunaan

⁶³ Zulvia Makka, "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan *Rule of reason*"; *Jurnal Persaingan Usaha*, (2021), 5-14 <https://pdfs.semanticscholar.org/0b26/4120b9ebadc6b817f3f825173fc0ea1105a3.pdf>

eksklusif dan eksplotasi. Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Agung yaitu pada Pemenuhan Unsur Pasal 15 ayat 1 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan Perusahaan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement aktif beroperasi dalam industri semen menghasilkan semen dalam jumlah yang banyak sehingga mampu melebarkan usahanya ke berbagai tempat terutamanya di Kalimantan Selatan.

Terdapat dua kategori semen yang dihasilkan oleh PT. Semen Conch ini yaitu PCC (*Portland Composite Cement*) dan OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kegiatan usaha utama yang dijalankan PT.semen Conch adalah dengan memasok semen ke pasar dan secara hukum dengan hadirnya kegiatan pemosokan ini sudah dinilai terpenuhi.Diantara unsur yang menjadi sebab dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, berdasarkan Analisis PT. Semen Conch South Kalimantan Cement di wilayah Kalimantan Selatan sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Dalam kasus ini terlapor yang menjadi peran utama sebagai pelaku usaha adalah PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 15 Agustus 2011 yang dibuat oleh Hizmelia, S.H. yang berlokasi di Jakarta dan Jakarta Utara. Sedangkan , PT. Semen Conch South Kalimantan Cement merupakan sebuah badan usaha yang berlokasi di The Suite Tower Lantai 9, Jalan Boulevard Pantai Indah

Kapuk Nomor Kavling OFS, Blok OO Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dengan lokasi pabrik yang bertempat di Desa Saradang Rt.02, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan. PT. Semen Conch merupakan pelaku usaha dalam perkara a quo yaitu suatu badan hukum yang berbentuk badan hukum Perseroan terbatas yang menjalankan suatu kegiatan usaha perdagangan dalam Perindustrian semen seperti yang dielaborasi pada Bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor. Unsur Pelaku Usaha terpenuhi.

Bahwa selama ini, terdapat 6 pelaku usaha yang mendominasi di wilayah Kalimantan Selatan dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan semen di wilayah Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut:

- a) PT. Indocement Tungal Prakarsa, Tbk yang memproduksi semen merk “Semen Tiga Roda”
- b) PT. Semen Indonesia , Tbk yang memproduksi semen merk “Semen Gresik”
- c) PT. Semen Tonasa, yang memproduksi semen merk “Semen Tonasa”
- d) PT. Solusi Bangun Persada, Tbk (d/h PT. Holchim Indonesia, Tbk), yang memproduksi semen merk “ Semen Holchim”
- e) PT. Semen Bosowa Maros, yang memproduksi semen merk “Semen Bosowa”
- f) Terlapor (PT. Semen Conch South Kalimantan Cement), yang memproduksi semen merk “ Semen Conch”.

Pada tahun 2014, PT. Semen Conch mulai memasuki industri pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan dengan diperdagangkan semen sekitar 2% sehinggalah di tahun 2015, PT. Semen Conch mulai menjual produk sendiri dalam jumlah besar dengan harga rendah. Hal inilah yang kemudiannya menjadi pemicu pada perubahan struktur pasar secara signifikan.

b. Unsur Melakukan Pemasokan & Unsur Barang

PT. Semen Conch menjalankan kegiatan memproduksi dan memperdagangkan semen yang berjenis OPC dan PCC, yang salah satunya bertempat di wilayah Kalimantan Selatan kepada distributor. Pada Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Bahwa kegiatan Terlapor dalam perkara a quo dikategorikan sebagai kegiatan yang melakukan pemasokan barang melalui salah satunya penjualan semen jenis PCC. Maka dengan begitu, unsur melakukan pemasokan terpenuhi. Pada Tahun 1999. Yaitu produk semen jenis PCC ini diproduksi oleh PT. Semen Conch dalam bentuk benda berwujud sehingga mampu diperjual belikan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Bahwa dengan demikian unsur barang dan/atau jasa terpenuhi.

c. Unsur Jual Rugi atau Menetapkan Harga yang Sangat Rendah

Dalam Pasal 20 yang telah dilanggar oleh PT. Semen Conch adalah terbukti sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015 tercatat dari bulan April sehinggalah bulan September HPP PT. Semen Conch meningkat lebih tinggi

daripada harga jual rata-rata yang tercatat sebelumnya. HPP PT. Semen Conch pada tahun 2016 sehingga tahun 2019 tercatat lebih rendah daripada harga jual rata-rata.

2. Jika ditelusuri perbandingan harga jual rata-rata PT. Semen Conch dengan para pesaingnya lebih rendah. Contohnya, Untuk semen berjenis PCC kemasan 40 Kg dan 50 Kg dari tahun 2015 sehingga tahun 2019, harga jual rata-rata pada PT. Semen Gresik (Persero), Tbk dan PT. Semen Conch lebih rendah dibandingkan dengan PT. Indocement Tunggul Prakarsa, Tbk. Bahwa pada tahun 2015 harga pokok penjualan PT. Semen Conch lebih tinggi dibandingkan harga jual rata-ratanya sehingga membawa kerugian seperti yang telah diterangkan pada bagian Tentang Hukum butir 7.1 Tentang Jual Rugi.⁶⁴

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah yang telah penulis analisis dan temui pada dokumen putusan tersebut mengarahkan kepada Peraturan No. 6 Tahun 2011, yang mana PT. Semen Conch sudah menjalankan praktik jual-rugi di tahun 2015 serta menjalankan penjualan dengan harga yang sangat rendah dari tahun 2015 sehingga Quartal 3 tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam delik Pasal 1 angka 16 UU 5/1999 yang berisi Setiap benda, berwujud atau tidak, bergerak atau tidak, yang dapat diperdagangkan, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau

⁶⁴ Putusan Perkara No.3/KPPU-L/2020, 2021, h.384.

pelaku usaha. Dengan demikian produk usaha berupa semen dari PT. Semen Conch tergolong kedalam jenis benda yang berwujud serta diperjual-belikan di pasaran kepada konsumen. Maka, dengan ini unsur jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah terpenuhi.

d. Unsur Menyingkirkan atau Mematikan Usaha Pesaingnya

Berdasarkan ahli hukum Udin Silalahi menerangkan pada intinya yang menyatakan bahwa perlunya pembuktian jika dikatakan menyingkirkan serta mampu dilihat dari pasar bersangkutan yang menunjukkan adanya pelaku usaha pesaing yang rugi sehingga tersingkir dari pasar. Definisi pada frasa menyingkirkan atau mematikan kompetitor berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 6 tahun 2011 yaitu:

“Mengeluarkan atau menyingkirkan pelaku usaha pesaing dari pasar bersangkutan atau menjadi tutup usahanya”.⁶⁵

Bahwa kelima pelaku usaha yang keluar dari pangsa pasar tersebut berdampak pada penurunan penjualan serta berinisiatif menurunkan harga jual, namun tidak bisa bertahan lama dengan harga jual pada pasar bersangkutan. Berdasarkan analisis dan yang penulis temukan dalam dokumen putusan tersebut dengan tersingkirnya kelima pesaing PT. Semen Conch di wilayah Kalimantan Selatan jelas menjadikan pasar semakin krisis dan terkonsentrasi.

Dari pertimbangan hukum dalam unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya yang penulis temukan berdasarkan

⁶⁵ PERKOM No. 6 Tahun 2011 tentang KPPU

dokumen putusan ini mengarahkan pada PERKOM Nomor 6 Tahun 2011 yang mana saat PT. Semen Conch mulai berada dalam pasar. Terdapat 5 pelaku usaha yang tersingkir dari pasar, antaranya PT. Cemindo Gemilang, PT. Semen Bosowa Maros, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Jui Shin Indonesia, dan Semen Jawa. Namun, tersingkirnya para pesaing ini tidak hanya disebabkan oleh perilaku PT. Semen Conch, hal ini kemudian dijelaskan oleh saksi Johanna Nathalia Daunan selaku Marketing Group Heas PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk yang menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2019 tidak adanya penjualan produk semen di wilayah Kalimantan Selatan disebabkan kehadiran akuisisi PT. Semen Indonesia sampailah kebijakan manajemen yang berubah.

Dalam hal yang ditemui bahwa kelima pihak pelaku usaha yang menjalankan usaha di bidang industri semen khususnya wilayah Kalimantan Selatan telah mengalami pailit dikarenakan telah gagal dalam menyesuaikan harga pasar yang semakin rendah atas perbuatan oleh PT. Semen Conch. Dengan itu, unsur menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing dalam konteks ini telah terpenuhi.

e. Unsur Pasar Bersangkutan

Definisi tentang pasar terkait yang bersangkutan sudah diatur didalam muatan delik Pasal 1 angka 10 UU No. 5/1999 yang menegaskan bahwasannya: "Pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tertentu dan atau jasa

yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”

⁶⁶ PT. Semen Conch memproduksi dan menjual semen dengan jenis bahan *Ordinary Porland Cement* (OPC) serta jenis semen *Portland Composite Cement* (PCC). Oleh yang demikian, unsur Pasar Bersangkutan dinyatakan terpenuhi dalam perkara ini.

f. Unsur Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 5/1999, praktik monopoli terjadi ketika kekuatan ekonomi tersentral pada satu atau beberapa pelaku usaha yang menguasai produksi atau pemasaran barang dan jasa, sehingga memicu persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UU No. 5/1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak sehat sebagai kompetisi antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara curang, melanggar hukum, atau menghalangi persaingan..

Dalam pertimbangan Majelis Komisi yaitu Perilaku PT. Semen Conch pada tahun 2015 yang menjalankan kebijakan harga jual yang rendah di bawah HPP dan menetapkan harga jual dibawah pesaingnya selama tahun 2014 sehingga tahun 2019 berdampak pada tersingkirnya 5 pelaku usaha lain.

Maka, berlakunya pemusatan kekuatan ekonomi dikarenakan perilaku jual rugi PT. Semen Conch sampai menyebabkan iklim dunia usaha tidak

⁶⁶ UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

stabil dalam suatu pangsa pasar dan dapat merugikan kepentingan umum. Kompetitor yang bersaing dalam menurunkan harga akan merugikan perusahaannya sendiri jika tidak diimbangi dengan manajemen perhitungan yang mendalam. Oleh yang demikian, analisis mengenai unsur dapat mengakibatkan terjadinya praktek persaingan dunia usaha tidak sehat dalam perkara ini dinyatakan sudah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi, mengacu pada Peraturan Komisi Nomor 6 Tahun 2011 tentang pedoman Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999, PT. Semen Conch South Kalimantan Cement diketahui telah menetapkan harga yang lebih rendah dari biaya produksi, yang mengarah pada praktik jual rugi. Pada tahun 2015, harga pokok penjualan melebihi harga jual rata-rata, menyebabkan kerugian finansial. Meskipun biaya produksi menurun pada tahun 2016 hingga 2019, harga jual yang tetap lebih rendah dibanding pesaing semakin memperkuat indikasi praktik jual rugi.

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, PT. Semen Conch memiliki kekuatan pasar dominan dan menggunakan strategi harga rendah untuk mempertahankan posisi pasar. Hal ini menyebabkan keluarnya pesaing dan mengubah struktur pasar secara signifikan. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 5 Tahun 1999, praktik monopoli terjadi ketika pelaku usaha menghalangi persaingan yang sehat. PT. Semen Conch terbukti melakukan praktik ini, yang merugikan konsumen dan pesaing lainnya. Sebagai sanksi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan

denda untuk melindungi kepentingan pasar dan memastikan persaingan usaha yang sehat.

Penetapan Harga yang ditetapkan oleh PT. Semen Conch bukan hanya merugikan pelaku usaha tapi juga konsumen. Berdasarkan konsep pasar persaingan usaha ideal, apabila terciptanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa sehingga harga dapat ditentukan melalui titik keseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran dari produsen.

Penetapan harga yang rendah direncanakan oleh pelaku usaha demi menciptakan iklim ekonomi yang bisa menarik daya beli konsumen dalam tempoh singkat. Konsumen kemudiannya akan mencari barang termurah sehingga berdampak pada rusaknya iklim persaingan sehat dan melemahkan ekonomi mikro jika diteruskan dalam tempoh waktu yang lama. Hal ini dikarenakan lemahnya daya saing kompetitor untuk mengekalkan eksistensinya di industri pasar bersangkutan jika pelaku usaha sama-sama menentukan harga yang sangat rendah.

Pada awalnya memang memberikan keuntungan kepada konsumen namun apabila berlarutan dalam tempoh lama justru akan membawa posisi dominan kepada pelaku usaha sehingga mampu menguasai seluruh pangsa pasar industri bersangkutan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Lembaga independent dari pengaruh pihak pemerintah dan pihak lain. KPPU berwenang

untuk mengawasi persaingan usaha serta memberikan sanksi berupa Tindakan administratif, sedangkan bagi sanksi pidana masih tetap menjadi kewenangan pengadilan.⁶⁷

Praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) ini mengurangi pilihan konsumen, menyediakan informasi yang tidak benar, menciptakan monopoli yang menuju pada kenaikan harga sehingga sangat merugikan konsumen kerana melanggar hak-hak yang telah dijamin oleh UUPK. Praktik tersebut melanggar Pasal 36 huruf i dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja yang direncanakan untuk melakukan reformasi struktural dan percepatan transformasi ekonomi sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini memberikan wewenang kepada KPPU untuk menegakkan hukum persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif.

Ketentuan dalam Pasal 36 huruf i dan Pasal 47 ini memperkuat peran KPPU dalam memastikan persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia, serta dalam memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang merusak dinamika pasar melalui tindakan melanggar hukum.⁶⁸ Dengan demikian, Sanksi administratif yang diberikan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kepada Terlapor dalam perkara ini berupa

⁶⁷ Alem savier et.al, " Fenomena *Predatory Pricing* Dalam Persaingan Usaha di *E-Commerce* (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive dan Gojek," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , No. 14 (2023), 64-77 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170324>

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 36 huruf i dan Pasal 47.

denda. Sesuai dengan Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, KPPU memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif, antara lain:

- 1) Memerintahkan pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan
- 2) Menetapkan denda minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut.

Sebagai bentuk sanksi administratif, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan persaingan usaha wajib membayar denda. Tujuan dari penerapan denda ini adalah untuk menciptakan efek jera yang kuat, agar kedepannya pelaku usaha enggan untuk mengulangi perbuatannya. Besarnya denda yang ditetapkan harus bersifat disuasif, yaitu cukup besar untuk membuat biaya pelanggaran lebih tinggi daripada manfaat yang diperoleh. Pendapatan negara dari denda tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan publik.

Seterusnya, Dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan sanksi kepada Terlapor, yang ditemukan dalam dokumen putusan tersebut, mengacu pada Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut mencakup:

(2) Tindakan administratif yang dimaksud dalam ayat (1) dapat meliputi:

- a. Pembatalan perjanjian sesuai dengan Pasal 4, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dan/atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam Pasal 14; dan/atau
- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat; dan/atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan/atau
- e. Pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham sesuai dengan Pasal 28; dan/atau
- f. . Penetapan pembayaran ganti rugi; dan/atau
- g. Pengenaan denda minimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Penjatuhan sanksi denda dalam putusan ini telah mengikuti ketentuan Pasal 36 huruf I dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa denda administratif untuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 minimal adalah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), tanpa batas maksimum yang ditentukan. Dalam kasus ini, Majelis Komisi menjatuhkan denda sebesar Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) kepada PT. Conch South Kalimantan Cement. Majelis Komisi juga menginstruksikan Terlapor untuk membayar denda tersebut paling lambat 30 hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Denda sebesar Rp22.352.000.000,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) dikenakan atas pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang harus disetor ke Kas Negara.⁶⁹

Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP-ISI) dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan tanggapan positif terhadap Keputusan KPPU yang dianggap memberikan kemenangan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam melawan hegemoni asing dalam industri semen nasional. Putusan tersebut menurutnya telah menyelamatkan industri semen domestik sekaligus memberikan sinyal kuat terhadap pelaku pasar bahwa negara tidak akan pernah memejamkan mata terhadap cara-cara curang dalam menguasai pasar.⁷⁰

⁶⁹ Rahmalia, "Tinjaun Yuridis Praktik", hal 759-760.

⁷⁰ Novia Fitri Heriani, "Terbukti Monopoli, Perusahaan Semen ini Didenda KPPU Rp 22 Miliar," Hukum Online, 18 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024,

Kasus dugaan *Predatory Pricing* pertama yang ditangani KPPU yaitu kasus PT. Conch South Kalimantan Cement (Kasus Nomor: 03/KPPU-L/2020). Kasus ini juga menjadi yang pertama diputuskan Pengadilan Niaga setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 44 tentang upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Kasus ini diajukan ke KPPU berdasarkan laporan dari masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh pesaing. Dugaan pelanggaran terkait dengan penjualan semen oleh PT. Conch dengan harga yang sangat rendah, menyebabkan pesaing kehilangan konsumen di pasar yang sama. Setelah dilakukan pemeriksaan yang cukup panjang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Perlindungan Konsumen (KPPU) Nomor 1 Tahun 2019 Komisi Perlindungan Konsumen (KPPU) memutuskan bahwa PT.

Semen Conch terbukti melakukan praktik jual rugi yang melanggar aturan. PT. Semen Conch menanggapi keputusan tersebut dengan mengajukan keberatan ke Pengadilan Niaga, mengikuti ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Cipta Kerja dan Perma No.03 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 45 UU dan mencabut kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani keberatan terhadap keputusan KPPU. Majelis Hakim Pengadilan Niaga memperkuat pertimbangan Komisi KPPU dalam

Keputusan Nomor 1/Pdt.Sus-KPPU/2021/PN.Niaga. Jkt. Pst. Sebagai langkah berikutnya, PT. Semen Conch tidak terima dengan Keputusan ini dan melanjutkan proses hukum dengan banding ke Mahkamah Agung.⁷¹

Majelis Komisi tidak terlihat melakukan penilaian secara objektif terhadap PT. Semen Conch maupun menguraikan pertimbangannya (logika dan dasar hukum) yang detail sehingga rancu. Upaya terakhir yang dilakukan oleh PT. Semen Conch yang dilaporkan dalam kasus persaingan usaha ini adalah mengajukan atau kasasi. Namun, permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan bahwa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Niaga sebelumnya sudah benar. Mahkamah Agung tetap pada pertimbangannya yang sama, mengonfirmasi keputusan dari lembaga peradilan sebelumnya dalam putusan kasasi Nomor: 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021.

Dari kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, dapat digaris bawahi bahwa perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat berupa penetapan harga yang sangat rendah sehingga melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

⁷¹ Rilda Muniati, Sunaryo, and Rohani, "The Characteristic of *Predatory Pricing* Violations According to Competition Laws in Indonesia", *Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS 2022)* (2023), 60–68 <https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6>

Sehat. Praktik monopoli ini merugikan konsumen, pelaku usaha lain, dan mengganggu keseimbangan pasar.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi denda kepada PT. Semen Conch menjadi bukti bahwa praktik persaingan tidak sehat tidak dapat ditoleransi dan harus ditindak tegas untuk melindungi kepentingan umum. Alasan ditolaknya kasasi ini karena Mahkamah Agung menggunakan pendekatan '*Rule of reason*'. Pendekatan ini menggabungkan pertimbangan hukum dan ekonomi. Dalam putusannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Persaingan Usaha telah terpenuhi dalam kasus ini.⁷²

Problematika yang timbul dari hadirnya kasus PT. Semen Conch ini jelas membutuhkan intervensi pihak pemerintah dalam menangani kasus jual rugi terutama bagi mengawal penetapan harga supaya pelaku usaha tidak semena-mena menetapkan harga sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan mengganggu iklim persaingan usaha di pasar. Sanksi administratif yang diberikan terhadap PT. Semen Conch berdasarkan pelanggaran pada Pasal 20 UU No.5 / 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat belum cukup memberikan efek jera sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang baru dan mengatur khusus tentang tindakan *predatory pricing* yang mematikan pasar.

⁷² Rahmalia."Tinjauan Yuridis Praktik,"hal 757-759.

Pasal 26 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan ruang kepada Pemerintah untuk menjamin pasokan dan stabilitas harga. Pihak Pemerintah Indonesia hendaknya memaksimalkan pengawasan pangsa pasar agar tidak berlaku curang dan menetapkan jaminan pasokan serta stabilitas harga sebagaimana UU tentang Perdagangan.⁷³

B. Penetapan Harga Semen berdasarkan Perkara Putusan PT. Semen Conch South Kalimantan Cement dalam Penjualan Semen di Wilayah Kalimantan Selatan yang ditinjau menggunakan pendekatan “*Rule of reason*”

PT. Semen Conch South Kalimantan Semen diduga melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang perbuatan melanggar tersebut membutuhkan telaah dan pengkajian yang mendalam dalam menjustifikasi persaingan tidak sehat tersebut. Maka, untuk membuktikan legal atau ilegalnya berlandaskan penjelasan Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 yang bisa ditinjau dari seberapa besar pengaruh ekonomi akan kerugian yang terjadi pada pangsa pasar tersebut. Kehadiran Pendekatan *Rule of reason* diperlukan untuk memverifikasi hingga penentuan harga menghancurkan pasar dan berusaha menghilangkan pesaingnya dengan harga umum.⁷⁴

Pendekatan *Rule of Reason* adalah metode penilaian hukum yang menganggap suatu tindakan tidak melanggar hukum jika terdapat alasan yang wajar

⁷³ Skripsi Zahratul Amal, "Hukum *Tas'ir* dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Madzhab Maliki," 2022.

⁷⁴ Mutia Rahma Maulida, "Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid -19 Menurut UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk), 2022.

(*reasonable*). Pendekatan ini menilai dampak dari tindakan tersebut, terutama terkait potensi praktik monopoli. Dalam konteks *predatory pricing*, pendekatan ini diterapkan karena praktik tersebut berada di "*grey area*" antara legal dan ilegal. Tidak semua praktik *predatory pricing* merugikan persaingan usaha; beberapa di antaranya justru dapat mendukung perekonomian. Contohnya, strategi memperkenalkan produk baru, menghabiskan stok barang mendekati kadaluwarsa, atau meminimalkan kerugian akibat kelebihan persediaan.

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 20 UU Antimonopoli, *predatory pricing* tidak secara otomatis dilarang, namun harus dibuktikan bahwa praktik tersebut berdampak pada terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Penerapan pendekatan *rule of reason* menyebabkan ketidakjelasan norma, karena tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kriteria kegiatan *predatory pricing* yang dapat menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penanganan perkara atas inisiatif merupakan pemeriksaan yang dijalankan oleh KPPU atas Tindakan yang diduga adanya indikasi perbuatan yang melanggar UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Penanganan tersebut terdiri dari kajian, penelitian, pengawasan Pelaku Usaha, penyelidikan, pemberkasan, Sidang Majelis Komisi, Putusan Komisi⁷⁵. Berdasarkan penelitian peneliti dalam putusan, Majelis Komisi telah mengkaji dengan menggunakan dua teori pembuktian yaitu *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory*.

⁷⁵ Fidhayanti et.al," Penerapan *Rule of reason*", hal 77.

Bright Line Evidence Theory merupakan kegiatan predatory pricing yang dianggap menyebabkan berlakunya persaingan usaha tidak sehat, teori ini cukup dengan ada bukti bahwa persaingan dalam pasar yang bersangkutan telah hilang atau tidak lagi berlangsung. Sementara itu, *Hard Line Evidence Theory* merupakan kegiatan predatory pricing yang dianggap menyebabkan berlakunya persaingan usaha tidak sehat, teori ini dapat dibuktikan melalui penggunaan analisis terhadap kondisi-kondisi ekonomi sebagai berikut:

- 1) Pasar Relevan: Menganalisis keberadaan produk pengganti dengan harga sebanding di wilayah pemasaran
- 2) Kekuatan Pasar: Menganalisis dominasi pasar oleh pelaku usaha predator yang memungkinkan pengaturan harga di atas tingkat persaingan
- 3) Hambatan Masuk Pasar: Menganalisis evaluasi hambatan masuknya pelaku usaha baru ke pasar.
- 4) Strategi Harga: Menganalisis strategi harga seperti diskriminasi harga atau penetapan harga antikompetitif.⁷⁶

Majelis Komisi menganalisis dengan menggunakan dua teori pembuktian yaitu *Bright Line Evidence Theory* dan *Hard Line Evidence Theory*. Majelis Komisi menggunakan variabel analisis ekonomi yang tertumpu pada dua aspek yaitu pangsa pasar dan konsentrasi pasar. Pertama


⁷⁶ Ni Luh Putu Diah Rumika Dewi, I Dewa Made Suartha, "Penerapan Pendekatan *Rule of reason* dalam Menentukan Kegiatan *Predatory Pricing* yang dapat mengakibatkan Persaingan usaha Tidak Sehat", hal 1-6.

pada aspek Pangsa Pasar, Majelis Komisi menilai bahwa pangsa pasar yang dialami oleh PT. Semen Conch merupakan tidak wajar jika dilihat pada statistik bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan.

Perihal ini, membuktikan adanya implementasi jual rugi atau menjual produk dibawah harga pokok penjualan yang dilakukan oleh PT. Semen Conch sendiri pada tahun 2015.⁷⁷ Dampak yang dirasakan oleh PT. Semen Conch yaitu pada peningkatan pangsa pasar. Terlapor merupakan Perusahaan yang baru masuk pada pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan dan mulai beroperasi pada bulan November 2014. PT. Semen Conch memproduksi semen dan menjual semen berjenis bahan PCC (Portland Composite Cement) dan OPC (Ordinary Portland Cement).

Sejak memasarkan produknya diawal tahun 2015, pangsa pasar PT. Semen Conch meningkat drastis dari 2% di tahun 2014 menjadi 44% di tahun 2015. Pangsa Pasar Terlapor mampu dipertahankan di tahun berikutnya, yaitu 43% di tahun 2016, 47% di tahun 2017, 49% di tahun 2018 dan hingga kuartal ketiga di tahun 2019 yaitu 46%. Berikut salah satu bukti perkembangan keuntungan yang didapatkan PT. Semen Conch berdasarkan graf perkembangan margin keuntungan rata-rata yang diperoleh oleh PT. Semen Conch untuk semen berjenis PCC dalam penjualan semen dari tahun 2016-2019 di wilayah Kalimantan Selatan.

⁷⁷ Setiowati," Analisis *Rule of reason*", hal 65.



Dampak berbeda dialami oleh para pesaing PT. Semen Conch, dimana pangsa pasar mereka mengalami penurunan signifikan sejak 2014 hingga 2015. Berdasarkan data, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa peningkatan pangsa pasar PT. Semen Conch terjadi secara tidak wajar dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. Kehadiran PT. Semen Conch berdampak pada keluarnya lima pelaku usaha dari pasar terkait, yaitu PT. Cemindo Gemilang, PT. Bosowa Maros, PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Jui Shin Indonesia yang keluar dari pasar.

Konsep penguasaan pasar atau upaya menyingkirkan pesaing sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi No. 6 Tahun 2011 mengindikasikan bahwa keluarnya kelima pelaku usaha dari pasar telah memicu krisis dan menyebabkan pasar semakin terkonsentrasi. Kedua Konsentrasi Pasar, meskipun upaya penurunan harga telah dijalankan oleh pelaku usaha, namun langkah tersebut gagal dalam mempertahankan daya saing akibat strategi penetapan harga agresif yang diterapkan oleh PT. Semen Conch.

Fenomena ini diperkuat dengan dampak penurunan pangsa pesaingnya yaitu PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, PT. Semen Gresik (Persero), Tbk, PT.

Semen Tonasa (Persero), Tbk, PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk, dan PT. Semen Bosowa Maros. Hal ini membuktikan wujudnya perpindahan “*market share*” yang diambil oleh PT. Semen Conch. Tambahan lagi, ketika itu PT. Semen Conch menjual produknya dengan harga yang lebih murah dibanding para kompetitornya dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. (Grafik bisa ditinjau pada Putusan Perkara No. 03/KPPU-L/2020, 2021:9).

Salah satu pesaing yang terdampak secara signifikan adalah PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk yang memproduksi semen merek “Semen Tiga Roda” mengalami penurunan bertahap dari 35% pada tahun 2014 menjadi 26% pada tahun 2015, kemudian 28% ditahun 2016, 24% ditahun 2017, 22% ditahun 2018 serta hingga kuartal ketiga di tahun 2019 yaitu 20%. Penurunan ini berbanding lurus dengan peningkatan pangsa pasat PT. Semen Conch yang mencapai 44% pada tahun 2015. Majelis Komisi menemukan bahwa PT. Semen Conch secara konsisten menerapkan strategi penjualan di bawah harga pokok penjualan (HPP) dari tahun 2015. Strategi ini diyakini bermotifkan untuk meningkatkan pangsa pasar secara agresif dan menyingkirkan pesaing. Jika tujuan utamanya hanya promosi maka seharusnya tidak terjadi lonjakan pangsa pasar yang cukup tajam dan signifikan. ⁷⁸

Dalam kasus ini, Pendekatan *Rule of Reason* sangat relevan digunakan dalam meneliti dan menganalisis secara mendalam terhadap perilaku PT. Semen Conch dengan mempertimbangkan pada konteks pengaruh pasar dan dampaknya

⁷⁸ Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021:378

terhadap persaingan usaha di wilayah Kalimantan Selatan. Konsep Pendekatan *Rule of Reason* ini tidak cukup untuk memberikan efek jera sehingga diperlukannya (*price intervention*) pengawasan harga yang ketat dari pemerintah untuk mengawal harga. Dalam pendekatan *Rule of Reason* digunakan untuk mengevaluasi persaingan dari praktik bisnis terhadap persaingan usaha tidak sehat, namun belum ada Undang-Undang yang secara tegas merinci dan mengatur mengenai praktik Jual Rugi (*Predatory Pricing*) sehingga dibutuhkannya pembaharuan untuk menjaga kepentingan para pelaku usaha di kemudian hari.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti mengambil Kesimpulan dan jawaban dari perumusan masalah yang penulis berikan yaitu:

1. Majelis Komisi dalam putusan KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 menyatakan bahwa PT. Semen Conch Semen terbukti melakukan praktik jual rugi (*Predatory Pricing*) yang melanggar Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1999 dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sejumlah uang sebesar Rp. 22.352.000.000.00. Pertimbangan ini dapat melalui dua tahap dalam mendeteksi Perilaku PT. Semen Conch Semen, antaranya Tahap *Recoupment Test* dan Tahap *Price Cost Test*.
2. Dalam kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, KPPU menerapkan pendekatan *Rule of reason* ini untuk mengevaluasi dugaan praktik *Predatory Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, di mana PT. Semen Conch menjual semen dengan harga yang sangat rendah sehingga mengakibatkan para pesaing kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Majelis Komisi menerapkan pendekatan *Rule of reason* dengan menggunakan *Bright Line Theory Evidence* dan *Hard Line Evidence Theory* dalam pembuktiannya. Majelis Komisi menggunakan dua variabel utama ekonomi yaitu Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah diuraikan sebelumnya, maka, peneliti akan membagikan saran-saran yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Kepada Pihak Pemerintah, hendaklah meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha yang menetapkan harga semena-mena. Kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement, mengindikasikan pelanggaran serius sehingga diperlukannya aturan dan (*price intervention*) pengawasan tegas bagi mencegah kasus serupa terulang sehingga kemaslahatan dapat dirasakan bersama. Pendekatan *rule of reason* dan sanksi denda dinilai tidak memadai, sehingga pembaruan aturan terkait *Predatory Pricing* dengan sanksi yang lebih berat dibutuhkan agar memberi efek jera hal demikian karena regulasi saat ini sudah usang dan kurang relevan dalam menghadapi tantangan pasar modern.
2. Kepada Pelaku usaha, hendaklah menerapkan persaingan usaha yang sehat sesuai prinsip etika bisnis Islam guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan tanpa merugikan kompetitor.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan riset penelitian lebih luas tentang implementasi *Rule of Reason*, penyelesaian kasus serupa secara global, penetapan harga rendah di e-commerce, serta kajian mendalam terkait jual rugi dalam perspektif Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Fuady, Munir. *Buku Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha dan Ningrum Natasya Sirait. *Buku Teks Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Edisi Kedua: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Qaradhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dilengkapi dengan Takhrij Hadis oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani & Tanggapan Balik dari Dr. Yusuf Qardhawi*, Jakarta: Robbani Press, 1985.
- Sadi Is, Muhammad. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia KPPU sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2016.
- Salim, H, H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Buku Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Jurnal

- Abdullah, Ainiah. "Maslahah Dalam Pelegalan Tas'ir Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Al-Quran Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No.01 (2019):62-74
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1074/716>
- Akbar, Toriq Hussein. "Dugaan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) Semen Conch ditinjau dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Jember, (2020).
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/104382>

- Baharuddin, Didin. “*Tas’ir (Price Fixing)* dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*”, *Tahkim Jurnal Hukum dan Syariah*, (2017): 139- 156 <https://doi.org/10.33477/thk.v13i2.384>
- Dewantari, Revina Aprilia. Kholil, Munawar. “Penerapan Teori Efisiensi Dalam Pendekatan *Rule of reason* Pada Pembuktian Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Privat Law*”, No. 2 (2018): 277-281 <https://doi.org/10.20961/privat.v6i2.25614>
- Febrina, Rezmia. “Dampak Kegiatan Jual Rugi (*Predatory Pricing*) yang Dilakukan Pelaku Usaha dalam Perspektif Persaingan Usaha”, *Jurnal Selat*, No. 4(2017): 234–249 <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>
- Fidhayanti, Dwi, Nur Arifah, Risma. “Penerapan Prinsip *Rule of reason* pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix”, *Jurnal Persaingan Usaha*, No.1 (2021) .70-83 <https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.13>
- Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar dalam Perspektif Fuqaha dan Perbandingannya dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 4 (03), 2019, 137-154. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i2.169>
- Hasbullah, M. Afif.” Linking Anti-Trust laws with industrial development: Highlighting the prevalence of Anti-trust laws within the Indonesian manufacturing sector”, *International Journal of Criminal Justice Science*, (2022), 274-286 <https://ijcjs.com/menu-scriPT/index.php/ijcjs/article/view/541/388>
- Jemart, Wihelmus.”Pendekatan *Rule of reason* dan Per Se Illegal dalam Perkara Persaingan Usaha”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, No. 2 (2020). 377-388 <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>
- Kurlillah, Anis. “*Predatory Pricing* dalam Jual Beli Produk Impor di E-Commerce menurut Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2024). <http://digilib.uinkhas.ac.id/34548/>
- Lewerissa, C. M., Pasalli, D., Tunjanan, L., & Hijriah, Nur. “Pengaruh Penetapan Harga terhadap Permintaan Konsumen pada Iyana Store di Kota Nabire”, *Jurnal Sketsa*, No. 1 (2023). 67-84 <https://uswim.e-journal.id/sketsa/article/view/490>
- Makka, Zulvia.” Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan *Rule of reason*”, *Jurnal Persaingan Usaha*, 2021, 5-14

<https://pdfs.semanticscholar.org/0b26/4120b9ebadc6b817f3f825173fc0ea1105a3.pdf>

- Maulida, Mutia Rahma."Implementasi Penetapan Harga Swab Antigen Pada Masa Pandemi Covid -19 Menurut UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Penyedia Jasa Klinik Swab Area Gilimanuk)", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/35651/1/18220008.pdf>
- Muniati, Rilda, Sunaryo, and Rohani."The Characteristic of *Predatory Pricing* Violations According to Competition Laws in Indonesia", Universitas Lampung International Conference on Social Sciences (ULICoSS ULICoSS 2022, (2023), 60–68 https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_6
- Mustaming." Persaingan Harga Dalam Usaha dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)", Jurnal Muamalah, No. 1 (2015), 71-80 <https://ojs.uajy.ac.id/index.php/justitiaetpax/article/download/1416/1095>
- Pamungkas, Anom Gilang."Penggunaan Pendekatan *Rule of reason* pada Kasus Monopoli Izin Pelayanan Terminal Bongkar Muat Petikemas Tanjung Priok (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I / 2003)", Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, (2023), 1-25 <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Permadi, Ida Bagus Kade Benol, Sukranatha, A.A Ketut."Konsep *Rule of reason* untuk Mengetahui Praktek Monopoli", Jurnal Regional Harian, No. 3 (2015), 1-6. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1333845&val=907&title=KONSEP%20RULE%20OF%20REASON%20UNTUK%20MENGETAHUI%20PRAKTEK%20MONOPOLI>
- Pratomo, Kendro, Taufik, Trisna."Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga Dalam Perekonomian Islam (studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah)": Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, No. 4 (2018), 213-216 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Primandhika, Made Prasasta, Artha, I Gede."Analisis Penerapan Pendekatan *Rule of reason* Dan Per Se Illegal Terhadap Kasus Kartel di Indonesia", Jurnal Harian Regional, No. 7 (2019), 1-15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38250>.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni."Efektivitas Bauran Pemasaran pada Keputusan Pembelian Konsumen Indomaret", Jurnal Sains Manajemen, No. 1 (2021): 1-17. <https://doi.org/10.30656/sm.v7i1.2707>

- Puruhito, Muhammad Alfath Satrio. “The Negative Impact of *Predatory Pricing* Practice to Fair Competition (The Study of KPPU Decision Number 03/KPPU-L/2020)”, *Journal of Private and Commercial Law*, (2024): 66-88. <https://doi.org/10.20885/JPCOL.vol11.iss1.art4>
- Putra,Wahyu Buana, Anggriawan,Teddy Prima & Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar. “Akibat Hukum Praktik Jual Rugi Semen Conch Dalam Persaingan Usaha Industri Semen di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, No. 3 (2023) 71–88. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1806>
- Rahmalia,Yasmin Surya.”Tinjauan Yuridis Praktik Persaingan Tidak Sehat (*Predatory Pricing*) Terhadap kasus PT. Semen Conch South Kalimantan Cement (Conch)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 9 (2023), 751-764 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8187025>
- Rizal, Muhammad Indrivan Syach. “Penerapan Pendekatan *Rule of reason* dalam Penyelesaian Perkara Praktik Diskriminasi Terhadap Pelaku Usaha di Indonesia (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2020)”, Undergraduate thesis, Universitas Lampung, (2023) <http://digilib.unila.ac.id/73537/>
- Santi, Syifani Ristia dan Kansil, Christine S.T. “Penetapan Harga Semen PT. Conch dalam Praktek Jual Rugi Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, No. 11 (2023), 6384-6392 (DOI:<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6>)
- Savier, Alem, Anggriawan, Teddy Prima, Purwanto, Aldira Mara Ditta Caesar. “Fenomena *Predatory Pricing* Dalam Persaingan Usaha di E-Commerce (Studi Kasus Antara Penetapan Tarif Bawah Antara Aplikasi Indrive dan Gojek)”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No. 14 (2023), 64-77 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8170324>
- Setiowati, Hartini Diah.” Analisis *Rule of reason* dalam Jual Rugi dan/atau Menetapkan Harga yang sangat Rendah pada Perkara KPPU Nomor 3/KPPU-L/2020 dalam Mencapai Kepastian Hukum, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62447/1/HARTINI%20DIAH%20SETIOWATI%20-%20FSH.pdf>
- Sholikhah, Zaida Wardatus. “Perluasan Makna Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Menegakkan Hukum *Predatory Pricing* di Indonesia Perspektif Penafsiran hukum Ekstensif dan Teori”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/54950/>
- Sitorus, Anggi Pratiwi.” Mekanisme Penetapan Harga (Price) Dan Kebijakan Penentuan Keuntungan (Profit) Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”,

- Atanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, No. 1 (2022), 44-59
<https://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/article/download/1/8/22>
- Suci Rahayu, Adinda, Suherman. "Analisis Dugaan Praktek Jual Rugi Produk Impor Melalui Situs E-Commerce Shoppe", Jurnal UNES Law Review, (2022), 430-448 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i4>
- Usli, Vera Afriani. Analisis Strategi Penetapan Harga PT. Grab di Indonesia “, Jurnal Bisnis Net , No.2: (2022) : 133-139 <https://doi.org/10.46576/bn.v5i2.2762>
- Wati, Destiya, Arif, Suyud, Abristadevi. "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop", Elmal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, No. 1 (2022), 144-154 <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i1.654>
- Widhiyanti, Hanif, Nur. "Pendekatan Per Se Illegal dan *Rule of reason* dalam Hukum Persaingan (Perbandingan Indonesia -Malaysia)", Jurnal Arena Hukum, No. 3 (2015), 300-463 (DOI:<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.5>)
- Willya, Evra," Ketentuan Hukum Islam tentang At-Ta'sir Al-Jabari", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, No. 2 (2013): (1-42)
 DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/as.v11i2.169>
- Zaid." The Unicorn Is a Myth No More: A Ratio Decendi Analysis on First Official *Predatory Pricing* Case in Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (JPHK), No. 1 (2022), 48-59
<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13099>

Sumber lain

- Antara,"Perusahaan Semen China Terbukti Jual Rugi, Niat Monopoli," CNN Indonesia, 17 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2021011701055992%20594692/p/erusahaan-semen-china-terbukti-jual-rugi-niat-monopoli>
- Heriani,Novia Fitri "Terbukti Monopoli , Perusahaan Semen ini Didenda KPPU Rp 22 Miliar,"Hukum Online, 18 Januari 2021, diakses 3 Oktober 2024,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbukti-monopoli--perusahaan-semen-ini-didenda-kppu-rp22-miliar-lt60054c1973109/?page=3>
- Mumuh, Mulyana. INISIASI VI Strategi Penetapan Harga (Materi Tutorial Online Ekma 4216 Manajemen Pemasaran), Universitas Terbuka.
- Peraturan Komisi Persaingan Usaha No. 6 Tahun 2011 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
- Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021.

Rasmita, Hajra. “Strategi Penetapan Harga”, Slideshare, 28 Agustus 2014, diakses 3 Oktober 2024, <https://www.slideshare.net/hajrarasmita/strategi-penetapan-harga>

Tim Penyusun. “Pedoman Karya Tulis Ilmiah Tahun 2022” (Malang-Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 36 huruf i dan Pasal 47.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

PT. Conch South Kalimantan Cement yang beralamat di Jalan No.RT 02, Saradang, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.




LAMPIRAN 2: Kedudukan PT. Conch South Kalimantan Cement di wilayah Kalimantan.




LAMPIRAN 3: Logo Semen Conch




LAMPIRAN 6: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Praktek Monopoli




LAMPIRAN 7: Pemenuhan Unsur 15 ayat 1 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.




LAMPIRAN 8: Pasal 20 UU Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat




LAMPIRAN 9: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 36 huruf i dan Pasal 47.







LAMPIRAN 10: Pasal 25 Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



LAMPIRAN 11: Grafik Pangsa Pasar Semen jenis PCC di Kalimantan Selatan Tahun 2014-2019 berdasarkan Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021, halaman 325 dari 394



LAMPIRAN 12: Harga Jual Rata-rata Semen Conch kemasan 50 kg berdasarkan Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021, halaman 26 dari 394.




LAMPIRAN 13: Skema Fenomena Pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2019 berdasarkan Putusan Perkara No.03/KPPU-L/2020, 2021, halaman 186 dari 394.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Nisya Ayu Ariska
 Tempat Tanggal Lahir : Lamongan
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Kranji, Paciran, Lamongan
 Nomor Tlp : 085852158525
 Email : nisayuariska21213@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Sekolah/ Perguruan Tinggi	Jurusan	Tahun
1.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah	2020-2024
2.	Maahad Al-ihya' Ashariff	-	2019
3.	Sekolah Menengah Agama Arab Ilmi	-	2014-2018
4.	Sekolah Rendah Islam Integrasi Ilmi	-	2009-2013

PENDIDIKAN NONFORMAL

No	Nama Instansi	Tahun
1.	Pondok Pesanteren Putri Alhikmah Alfatimiyah	2021-2024

Pengalaman Organisasi Kampus

1. Kepala Departemen Srikandi LSO ForKES (Forum Kajian Ekonomi Syariah)-2022
2. Panitia Pendidikan dan Pelatihan Dasar Koperasi (DIKLATSARKOP XXII)-2021